

**PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE
DALAM PERJANJIAN KERJASAMA WEDDING ORGANIZER
DENGAN PENGGUNA JASA DITINJAU MENURUT KUH PERDATA
(Studi Kasus Di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

DWI CANDRA DEWI
NIM. S20172060

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2021

**PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE
DALAM PERJANJIAN KERJASAMA WEDDING ORGANIZER
DENGAN PENGGUNA JASA DITINJAU KUH PERDATA (Studi Kasus Di
Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

DWI CANDRA DEWI
NIM. S20172060

Disetujui Pembimbing



Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum.
NIP: 197403291998032001

**PANDEMI COVID-19 SEBAGAI ALASAN FORCE MAJEURE
DALAM PERJANJIAN KERJASAMA WEDDING ORGANIZER
DENGAN PENGGUNA JASA DITINJAU KUH PERDATA (Studi Kasus Di
Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu

Tanggal : 5 Januari 2022

Tim Penguji

Ketua


Abdul Jabar, S.H., M.H
NIP. 197109242014111001

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H
NIP. 198808262019031003

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H
2. Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum



Menyetujui
Dekan Fakultas Syari'ah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I
NIP. 197809252005011002

MOTTO

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : *“sebenarnya barang siapa menepati janji dan bertakwa, maka sungguh; Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”*.

(QS. Al-Imran ayat: 76)



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERSEMBAHAN

Karya ini adalah sebagian dari anugerah yang Allah SWT limpahkan kepadaku, dengan segala kerendahan hati dan rasa bersyukur, kupersembahkan anugerah ini kepada:

1. Kedua orang saya tercinta Sugianto dan Lis sumiati sebagai bukti hormat dan rasa terima kasih yang telah memberi kasih sayang, dukungan, ridho dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak bisa kubalas. Dengan seluruh kasih sayang, hanya selembar kertas yang tertulis kata persembahan terimakasih yang telah mendoakan dan selalu memberi semangat kepada saya.
2. Terimakasih kepada seluruh keluarga saya terutama kakek dan nenek yang selalu mendoakan dan tak lupa adik kandung saya yang juga mensupport saya.
3. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya yang selalu memberi saya semangat, perhatian, dan mendoakan saya hingga terselesainya tugas akhir ini.
4. Terimakasih pula kepada teman seperjuangan MU 2 yang telah mendoakan memberi motivasi dan semangat untuk tidak putus asa dari awal kuliah hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga doa dan semangatnya kembali kepada kalian hingga menjadi orang yang sama-sama sukses dunia akhirat.
5. Dan juga semua pihak yang terlibat dalam kehidupan saya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan dalam penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana terselesaikan dengan lancar.

Keberhasilan ini dapat penulis capai melalui dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisuddin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang senantiasa mendidik mahasiswa Fakultas Syariah sesuai dengan Visi dan Misi jurusan.
3. Bapak Dr. Martoyo S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syariah yang selalu memberikan arahan kepada mahasiswanya.
4. Ibu Dr. Busriyanti M. Ag selaku Ketua Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah senantiasa selalu sabar kepada mahasiswanya.
5. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag, M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing penulis yang selalu sabar memberikan bimbingan, pengarahan, serta motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

6. Seluruh dewan pengajar Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Kepada teman-teman Fakultas Syariah Program Studi Muamalah, Khususnya kelas MU 2.
8. Serta para pihak yang terkait dalam penelitian ini.

Penulis juga menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan agar skripsi ini dapat membawa manfaat dan barokah bagi penulis maupun pembaca. Akhir kata, semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT, aamiin.

Banyuwangi, April 2021

Dwi Candra Dewi
NIM. S20172060

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

ABSTRAK

Dwi Candra Dewi, 2021. *Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Kerjasama Wedding Organizer Dengan Pengguna Jasa Ditinjau Menurut KUHPerdata (Studi Kasus Di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi).*

Kata Kunci: **Pandemi Covid-19, Force Majeure, Wedding Organizer, KUHPerdata**

Pada masa pandemi ini menimbulkan permasalahan pada kontrak perjanjian kerja. Bencana pandemi covid-19 yang melanda Indonesia juga berdampak pada perekonomian dalam bisnis, yang seringkali dibuat alasan oleh para pelaku usaha untuk tidak memenuhi jasa atau kewajibannya karena suatu kejadian di luar kehendaknya. Hal ini dapat mengakibatkan banyak kontrak perjanjian yang diubah secara otomatis bahkan dihentikan. Wabah virus covid-19 saat ini menjadi spekulasi publik, khususnya bagi pelaku usaha yang menganggap adanya Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan bencana Non-alam Penyebaran Virus Disease 2019 (covid-19) sebagai bencana Nasional dan ditetapkan sebagai dasar hukum force majeure.

Adapun fokus penelitian ini adalah: (1) Apakah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh permata wedding organizer dengan pengguna jasa di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi telah memenuhi unsur force majeure?. (2) Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh wedding organizer dengan pengguna jasa?. (3) Bagaimana perlindungan hukum pengguna jasa apabila terjadi wanprestasi?.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui perjanjian kerjasama yang dilakukan permata wedding organizer dengan pengguna jasa di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi telah memenuhi unsur force majeure. (2) Untuk mengetahui bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh wedding organizer dengan pengguna jasa di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. (3) Untuk mengetahui perlindungan hukum pengguna jasa atau konsumen pada perjanjian kerjasama apabila terjadi wanprestasi di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah studi pustaka, wawancara, observasi dan dokumentasi yang kemudian hasilnya akan dibahas di dalam skripsi ini. Peneliti menguji dan memastikan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan (1) Perjanjian Kerjasama Permata Wedding organizer dengan pengguna jasa yaitu AA dan NE telah memenuhi unsur force majeure dan pandemi covid-19 dapat dikualifikasikan sebagai force majeure karena pada saat pandemi melanda, Pemerintah Indonesia telah menyatakan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. (2) Pada perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Permata Wedding Organizer dengan pengguna jasa, dalam hal tersebut yang harus diubah dalam pembuatan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu tanggal pernikahan resepsi. (3) Perjanjian kerjasama antara Permata Wedding Organizer dengan AA dan NE dilakukan dengan musyawarah dan kesepakatan bersama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	18
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Subjek Penelitian	39

D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Analisis Data	40
F. Keabsahan Data.....	41
G. Tahap-tahap Penelitian.....	41

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian.....	43
B. Penyajian Data.....	45
C. Pembahasan Temuan	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA..... 76

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Jurnal Kegiatan Penelitian
3. Permohonan Izin Penelitian
4. Dokumentasi
5. Biodata Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama rahmat terhadap seluruh alam, dari prinsip-prinsip nilai ajarannya sangat menganjurkan prinsip kemaslahatan umat. Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, dari segi ibadah (hubungan manusia dengan Tuhannya) dan dalam hal muamalah (hubungan manusia dengan manusia). Muamalah merupakan persoalan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Hukum islam menurut Ahmad Rofiq adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi pemeluk agama Islam.¹ Hukum Islam mengacu kepada hukum yang seluas-luasnya. Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, tidak hanya mengatur manusia dengan manusia tetapi juga hubungan lainnya.

Pada zaman sekarang ini, hukum Islam dalam bidang keperdataan (muamalah) semakin mempunyai arti penting. Hukum diadakan untuk merespon dan menjawab persoalan-persoalan hukum yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat karena objek hukum adalah tindakan atau perilaku

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi revisi*, (Jakarta: Rajawali pres. 2013), 13

manusia.² Perkembangan ekonomi yang semakin pesat, menyebabkan perkembangan hukum perjanjian juga semakin pesat, semakin banyaknya orang yang mengikatkan diri dalam perjanjian dengan orang lain, sehingga menimbulkan adanya berbagai macam perjanjian (kontrak) seperti yang dilakukan oleh wedding organizer dalam melakukan perjanjian kerjasama.

Perjanjian merupakan sebuah akad seseorang dengan pihak lain untuk melakukan sesuatu. Pengertian perjanjian atau kontrak diatur di dalam pasal 1313 KUHPerduta. Pasal tersebut berbunyi: "*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.*" Adanya sebuah perjanjian ini lahirlah hubungan antara keduanya yang dikenal dengan perjanjian. Perjanjian tersebut memunculkan suatu perikatan antara kedua belah pihak yang melakukannya. Adanya sebuah perjanjian akan menimbulkan sebuah hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-undang, seperti yang tertulis pada Pasal 1338 KUHPerduta:³

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan- alasan yang oleh undang- undang dinyatakan cukup untuk itu, dan perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik".

Dalam melaksanakan suatu perjanjian, terkadang salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian sering kali ingkar terhadap kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Akibat hukum dari tidak

² Busriyanti, *Maqasid al-Syariah Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 6, No.1 (Mei 2021)

³Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum PerikatanPenjelasan Pasal 1233-1456 BW*, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2008), 78

terpenuhinya suatu kewajiban dalam perjanjian ialah biaya, kerugian. Pada Pasal 1243 BW menyebutkan:

“bahwa barulah mulai diwajibkan apabila debitur, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaui” .

Pasal tersebut telah menegaskan mengapa seseorang yang melakukan perikatan dapat dikenai biaya ganti rugi. Penetapan adanya biaya ganti rugi dilihat pada adanya tindakan yang dianggap sebagai sebuah kelalaian yang dilakukan oleh salah satu pihak. Pasal ini juga menjelaskan permasalahan dan beban pembuktian yaitu, bahwa dalam hal debitur wanprestasi, dan debitur wajib membayar sejumlah kerugian apabila tidak bisa membuktikan bahwa wanprestasi itu ditimbulkan karena *force majeure*.⁴ Jika adanya sebuah wanprestasi bukan disebabkan karena suatu kelalaian salah satu pihak, maka tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk mengganti kerugian. Seperti yang telah diatur dalam Pasal 1244-1245 KUHperdata.

Pasal 1244 KUHPerdata berbunyi:

“debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikad buruk padanya.”

Pasal 1245 KUHPerdata berbunyi:

“tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur

⁴Solahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Vi simedia, 2007), 12-13

terhalang untuk memberikannya atau berbuat sesuatu yang diwajibkan untuk melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang berhubungan dengan perjanjian, salah satunya terdapat dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 1 berikut ini:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يُتْلٰٓى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menyalahkan berburu ketika kamu sedang ihram (Haji atau umroh) Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki”.

Ayat diatas menjelaskan perlunya pemenuhan suatu janji atau akad. Maksudnya ialah perjanjian antara Allah dengan seorang hamba-Nya, dengan dirinya sendiri ataupun orang lain. Untuk tujuan menciptakan rasa aman, kebahagiaan, dan saling membantu demi kebaikan.

Wedding Organizer merupakan bisnis yang sangat melekat dengan konsumen. Hal ini dikarenakan wedding organizer harus mampu menciptakan segala sesuatu yang diinginkan oleh calon pengantin di pesta pernikahannya, meskipun hal tersebut harus tetap dalam kesepakatan kedua belah pihak.

Wedding Organizer bertanggung jawab untuk mengatur jalannya acara pernikahan, dan kebutuhan yang diperlukan dalam acara pernikahan tersebut.

Wedding organizer harus memberikan pelayanan, keamanan dan kenyamanan kepada calon pengantin yang seringkali merasa tertekan dan cemas terhadap acara pernikahannya. Melonjaknya permintaan masyarakat untuk menangani

event yang sedang berlangsung, mendorong terbentuknya berbagai lembaga yang bergerak di bidang Wedding Organizer.

Pada masa pandemi ini menimbulkan permasalahan pada kontrak perjanjian kerja. Bencana pandemi covid-19 yang melanda Indonesia juga berdampak pada perekonomian dalam bisnis, yang seringkali dijadikan sebagai alasan bagi seorang pelaku usaha untuk tidak memenuhi jasa atau kewajiban, dikarenakan kejadian ini diluar kemampuan debitur. Hal ini dapat mengakibatkan banyak kontrak perjanjian yang diubah secara otomatis bahkan dihentikan. Wabah virus covid-19 saat ini menjadi spekulasi publik, terutama bagi para pelaku usaha yang menganggap adanya Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan bencana Non-alam Penyebaran Virus Disease 2019 (covid-19) sebagai bencana Nasional dan ditetapkan sebagai dasar hukum force majeure.

Permasalahan hukum yang terjadi dalam penelitian ini adalah wanprestasi yang terjadi antara wedding organizer dengan pengguna jasa atau konsumen akibat force majeure di masa pandemi. Pasalnya saat pemerintah mengeluarkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal tersebut berimplikasi pada kesepakatan dan pengaturan yang dibuat sebelum masa pandemi covid-19, sehingga situasi pandemi Covid-19 seringkali dijadikan tameng oleh pengguna jasa untuk mencari ganti rugi kepada pelaku ekonomi dan mengatakan bahwa pelaku ekonomi telah

melakukan wanprestasi tanpa mempertimbangkan apakah pandemi dapat dikatakan sebagai *force majeure* atau bukan.

Di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi terdapat kasus seorang Wedding Organizer dengan konsumen. AA dan NE telah sepakat menggunakan jasa Permata Wedding Organizer untuk pelaksanaan acara pernikahan mereka. Perjanjian ini menjalin hubungan hukum antara keduanya melalui pembuatan perjanjian kerja yang mengikat. Pada perjanjian itu Permata Wedding Organizer sebagai pihak pertama sedangkan AA dan NE selaku pengguna jasa dikatakan sebagai pihak kedua. Dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak telah menyepakati tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pada maret lalu saat pandemi covid-19 menyebar di Indonesia, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu Pembatasan Sosial Bersekala Besar untuk memutus penyebaran covid-19. Keputusan itu mengakibatkan AA dan NE selaku pengguna jasa meminta untuk menunda tanggal pernikahan mereka pada bulan November 2020 yang sebelumnya dijadwalkan pada bulan Juni 2020. Keputusan perubahan jadwal tersebut mempengaruhi berbagai kesepakatan awal. Kondisi ini memaksa Permata Wedding Organizer untuk mengganti vendor yang berhalangan hadir di bulan November tanpa sepengetahuan atau komunikasi sebelumnya kepada AA dan NE selaku pengguna jasa. Sehingga tindakan Permata Wedding Organizer tersebut dikatakan bertindak seenaknya sendiri. Dan membuat AA dan NE merasa dirugikan dan menuntut ganti rugi kepada Permata Wedding Organizer

tanpa mempertimbangkan bahwa keputusan yang dilakukan oleh Permata wedding organizer merupakan akibat force majeure pada masa pandemi covid-

19. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk membahas **”Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian Kerjasama Wedding Organizer dengan Pengguna Jasa Ditinjau Menurut KUH Perdata (Studi Kasus Di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)”**.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas, agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas. Maka perlu disusun fokus penelitian, yang disusun secara singkat dan jelas serta dituangkan berbentuk kalimat tanya.⁵Adapun hal-hal yang menjadi fokus penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh permata wedding organizer dengan pengguna jasa di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi telah memenuhi unsur force majeure?
2. Bagaimana bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh wedding organizer dengan pengguna jasa di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi?
3. Bagaimana perlindungan hukum pengguna jasa atau konsumen pada perjanjian kerjasama apabila terjadi wanprestasi di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi?

⁵Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 37.

C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian tersebut memunculkan beberapa tujuan yang menjadi target dari peneliti. Tujuan tersebut ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perjanjian kerjasama yang dilakukan permata wedding organizer dengan pengguna jasa di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi telah memenuhi unsur force majeure.
2. Untuk mengetahui bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh wedding organizer dengan pengguna jasa di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum pengguna jasa atau konsumen pada perjanjian kerjasama apabila terjadi wanprestasi di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini berguna dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum perdata yang berkaitan dengan wanprestasi yang diakibatkan oleh force majeure dalam perjanjian dibidang jasa wedding organizer. Serta diharapkan dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi penulis, maupun pembaca.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini hendaknya menjadi penelitian yang ilmiah serta dapat dijadikan sebagai tugas akhir Hukum Ekonomi Syariah dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian ilmiah berikutnya.

b. Bagi Lembaga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan literatur institusi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, terutama bagi mahasiswa yang ingin mendalami pengetahuan studi Hukum Ekonomi Syariah, sekaligus dapat menambah perbendaharaan perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan menjadi data yang bermanfaat sebagai sumber refleksi bagi masyarakat dan bagi mereka yang telah terlibat dalam perjanjian kerjasama wedding organizer baik produsen maupun konsumen.

E. Definisi Istilah/ Operasional

Definisi istilah adalah penjelasan yang berkaitan dengan istilah yang menjadi titik fokus judul penelitian ini.⁶ Adanya kesalahan pengertian terhadap “Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian

⁶ Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2015), 45.

Kerjasama Wedding Organizer dengan Pengguna Jasa Ditinjau Menurut KUH Perdata (Studi Kasus Di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)”.

Dalam hal ini berfungsi untuk memperjelas suatu judul serta maksud dari penulis terkait yang telah ditelitinya. Adapun istilah dalam judul penelitian ini ialah sebagai berikut;

1. Pandemi Covid-19 dalam istilah kesehatan, pandemi adalah wabah yang menimbulkan banyak korban, secara bersamaan di seluruh negara. Dalam wabah ini, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan wabah Covid-19 sebagai pandemi karena setiap warga dunia berpotensi terjangkit virus Covid-19.
2. Force majeure merupakan peristiwa yang terjadi di luar kehendak para pihak yang menghalangi terlaksananya suatu hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak.⁷
3. Perjanjian menurut Subekti yaitu peristiwa dimana satu orang berjanji kepada orang lain, atau 2 (dua) orang yang melakukan perjanjian untuk mencapai suatu hal.⁸
4. Wedding organizer merupakan sebuah bisnis di bidang jasa yang menyediakan pelayanan penyelenggaraan serta dekorasi sebuah acara pernikahan agar dapat berjalan dengan lancar.
5. Pengguna jasa adalah orang yang menggunakan jasa yang berupa karya atau hasil yang diberikan kepada masyarakat untuk digunakan oleh konsumen.

⁷ Redaksi RAS, *Hak dan Kewajiban Karyawan*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2010) , 35

⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Pembimbing Masa, 1980, 1

6. KUHPerdata, merupakan hukum yang mengatur kepentingan antara yang satu dengan yang lainnya.

F. Sistematika Pembahasan

Bagian ini memuat uraian alur pembahasan mulai bab satu hingga bab lima. Dalam penulisan sistematika pembahasan harus berupa kalimat deskriptif. Dalam hal ini penulis menggambarkan alur penulisan skripsi dan bagian skripsi secara sistematis.

BAB I, diawali pendahuluan meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

BAB II, menguraikan tinjauan pustaka meliputi penelitian terdahulu dan kajian teoritis yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, dalam hal ini mengenai Covid-19 sebagai alasan force majeure dalam perjanjian kerjasama wedding organizer menurut KUHPerdata.

BAB III, menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab suatu permasalahan atau pertanyaan dalam, sehingga diperoleh hasil yang akurat dan dapat dipercaya.

BAB IV, berisi mengenai penyajian data dan analisis, yang berisi tentang gambaran objek penelitian.

BAB V, sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Dengan cara ini dapat terlihat sejauh mana orisinitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan. Dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Yoga Putra Pratama (2017), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan Judul Skripsi Pertanggungjawaban Pihak Penyedia Jasa Sewa Iklan Media Luar Ruangan Akibat Force Majeure. Fokus penelitian ini yakni, 1. Bagaimana sistem kontrak sewa menyewa iklan luar ruangan CV Pita Biru Production dengan penyewa jasa, 2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pihak CV Pita Biru Production bila terjadi *Force Majeure* yang menyebabkan kerusakan pada objek sewa sebelum waktu perjanjian berakhir. Tujuan Penelitiannya adalah untuk mengetahui sistem kontrak sewa-menyewa iklan media luar ruangan pada CV Pita Biru Production dengan Pihak Penyewa Jasa dan untuk mengetahui Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh CV Pita Biru Production apabila terjadi *Force Majeure* sehingga menyebabkan kerusakan pada objek sewa sebelum waktu sewa-menyewa berakhir.⁹

⁹ Skripsi Yoga Putra Pratama, *Pertanggungjawaban Pihak Penyedia Jasa Sewa Iklan Media Luar Ruangan Akibat Force Majeure (Perjanjian CV Pita Biru Production)*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2017.

Hasil penelitian ini yang pertama adalah menemukan bahwa perjanjian sewa-menyewa tersebut telah memenuhi persyaratan perjanjian yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan membuat perjanjian, suatu hal tertentu dan sebab yang halal jadi perjanjian tersebut sudah sah dan memiliki kekuatan hukum. Yang kedua, Tanggung jawab CV Pita Biru Production akibat *Force Majeure* sudah sesuai dengan perjanjian sewa-menyewa yang tercantum pada Pasal 8 perjanjian tersebut, Pertanggungjawaban CV Pita Biru Production juga sudah sesuai dengan Pasal 1553 KUHPerdota tentang *Force Majeure* pada sewa-menyewa. Tanggung jawab CV Pita Biru Production terletak pada bentuk perbaikan apabila terjadi kerusakan pada properti sewaan. Selain itu, CV Pita Biru Production akan memindah tangankan lokasi untuk properti sewaan ketika lokasi yang lama lebih kecil kemungkinannya menjadi lokasi objek sewa berada.

Kesamaan penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang keadaan memaksa. Perbedaan penelitian ini membahas tanggung jawab salah satu pihak dalam perjanjian tersebut karena adanya *Force Majeure* /keadaan memaksa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih cenderung pada perlindungan hukum pengguna jasa apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian kerjasama wedding organizer akibat adanya *force majeure*.

2. Yeremia Reansa Ginting (2019), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan Judul Skripsi Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak

Dalam Kontrak Kontruksi Akibat Terjadinya Keadaan Kahar. Fokus penelitian ini yakni, Bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak kontruksi akibat terjadinya keadaan kahar. Tujuan penelitiannya ialah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak konstruksi akibat keadaan kahar. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut yaitu Perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak kontruksi akibat terjadinya keadaan kahar diatur dalam klausula keadaan kahar dan perubahan kontrak yang isinya merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang diatur pada Pasal 47 Undang-Undang tentang Jasa Kontruksi No. 2 Tahun 2017. Para pihak dapat mengansuransikan proyek dengan tujuan untuk mengalihkan resiko kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi. Akan tetapi apabila jika dalam kontrak tersebut tidak mengandung klausul force majeure maka untuk menyelesaikan masalah dapat diterapkan aturan mengenai overmacht dalam perjanjian tukar menukar yang diatur dalam Pasal 1545 KUHPerdara, yang pada dasarnya pihak yang berprestasi dapat menuntut pada pihak lawan yang wanprestasi karena keadaan memaksa.¹⁰

Kesamaan pada penelitian ini ialah sama-sama meneliti tentang keadaan memaksa. Perbedaan penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi para pihak dalam kontrak kerja kontruksi akibat terjadinya keadaan kahar, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai perlindungan hukum WOapabila terjadi wanprestasi

¹⁰ Skripsi Yeremia Reansa Ginting, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Akibat Terjadinya Keadaan Kahar*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.

pada perjanjian kerjasama wedding organizer akibat adanya *force majeure* pada masa pandemi.

3. Angel Olivia Natasya (2021), Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara dengan Judul Skripsi Keadaan Memaksa Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Kaitannya dengan Kontrak *Leasing* Mobil (Studi Pada PT. Mandiri Utama Finance Medan). Fokus penelitian ini yakni, 1. Bagaimana ketentuan umum tentang pandemi covid-19 dan keadaan memaksa di Indonesia, 2. Bagaimana pengaruh masa pandemi covid-19 terhadap kontrak leasing yang sedang berlangsung, 3. Bagaimana penyelesaian pembiayaan macet pada leasing mobil sebagai akibat pandemi covid-19 di PT Mandiri Utama Finance Medan.¹¹

Kesamaan penelitian ini ialah sama-sama meneliti mengenai keadaan memaksa pada masa pandemi covid-19. Perbedaannya penelitian ini membahas mengenai *force majeure* pada masa pandemi dan kaitannya dengan kontrak *leasing* mobil, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai perlindungan hukum Wedding Organizer apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian kerjasama wedding organizer akibat adanya *force majeure* pada masa pandemi.

Adapun persamaan dan perbedaan dari ketiga kajian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan kali ini sebagai berikut.

¹¹ Skripsi Angel Olivia Natasya, *Keadaan Memaksa Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Kaitannya dengan Kontrak Leasing Mobil (Studi pada PT Mandiri Utama Finance Medan)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Medan, 2021.

Tabel 1.1
Pemetaan Kajian Terdahulu

No.	Judul Skripsi	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Pertanggungjawaban Pihak Penyedia Jasa Sewa Iklan Media Luar Ruang Akibat Force Majeure.	Yoga Putra Pratama, (13340003), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu sama-sama membahas tentang Force Majeure/ keadaan memaksa di dalam suatu perjanjian.	<ul style="list-style-type: none"> a. Fokus permasalahan yang dibahas b. Lokasi penelitian c. Penelitian ini membahas mengenai Pertanggungjawaban salah satu pihak dalam perjanjian tersebut karena adanya <i>Force Majeure</i> /keadaan memaksa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih mengarah pada perlindungan hukum WO apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian kerjasama wedding organizer akibat adanya <i>force majeure</i>.
2.	Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Kontruksi Akibat Terjadinya Keadaan Kahar.	Yeremia Reansa Ginting (160512512), Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-	<ul style="list-style-type: none"> a. Fokus masalah yang dibahas b. Lokasi penelitian c. Penelitian ini membahas mengenai perlindungan

		Yogyakarta	sama membahas tentang Force Majeure/ keadaan memaksa di dalam suatu perjanjian.	hukum bagi para pihak dalam kontrak kerja kontruksi akibat terjadinya keadaan kahar, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai perlindungan hukum WO apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian kerjasama wedding organizer akibat adanya <i>force majeure</i> pada masa pandemi.
3.	Keadaan Memaksa Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Kaitannya dengan Kontrak <i>Leasing</i> Mobil (Studi Pada PT. Mandiri Utama Finance Medan).	Angel Olivia Natasya (170200175), Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara.	Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas tentang Force Majeure/ keadaan memaksa di dalam suatu perjanjian pada masa pandemi covid-19.	<ul style="list-style-type: none"> a. Fokus penelitian b. Lokasi penelitian c. Penelitian ini membahas mengenai force majeure pada masa pandemi dan kaitannya dengan kontrak <i>leasing</i> mobil, sedangkan pada penelitian yang dilakukan peneliti membahas mengenai perlindungan hukum pengguna jasa

				apabila terjadi wanprestasi pada perjanjian kerjasama wedding organizer akibat adanya <i>force majeure</i> pada masa pandemi covid-19.
--	--	--	--	--

B. Kajian Tori

1. Pengertian Force Majeure

Force majeure merupakan peristiwa yang terjadi sesudah berakhirnya suatu kontrak yang menjadi penghalang bagi debitur untuk memenuhi jasanya. Jika debitur tidak bersalah maka debitur tidak dikenai tanggungan resiko.¹²

Keadaan memaksa akibat peristiwa tidak terduga dapat disebabkan oleh suatu kejadian atau peristiwa luar biasa yang berada diluar kendali debitur, dimana kejadian tersebut dijadikan sebagai dasa agar terbebas dari kewajiban pembayaran ganti kerugian.

Menurut R. Subekti *force majeure* ialah :

“suatu keadaan dimana tidak terlaksananya apa yang diperjanjikan disebabkan oleh hal-hal yang sama sekali tidak dapat diduga dan debitur tidak dapat berbuat apa-apa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbul diluar dugaan tadi. Dengan kata lain, tidak terlaksananya perjanjian atau terlambat dalam pelaksanaan perjanjian bukan karena kelalaiannya. Ia tidak dapat dikatakan

¹²Daryl John Rasuh, “Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*force majeure*) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitap Undang-undang Hukum Perdata”, Lex Privatum Vol. IV No.2, 2016, 173

salah dan orang yang tidak salah tidak boleh dijatuhi sanksi-sanksi yang diancamkan atas kelalaian ”.

Subekti mendasarkan keadaan memaksa pada dua pasal, yakni Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara. Subekti berpendapat bahwa kedua isi pasal itu sama, hanya saja Pasal 1244 KUHPerdara dianggap yang paling tepat untuk membuktikan suatu keadaan memaksa. Keadaan memaksa merupakan suatu pembelaan bagi debitur yang dituduh melakukan kelalaian dan juga menempatkan beban pembuktian pada debitur untuk membuktikan terdapatnya suatu peristiwa yang disebut *force majeure*.

Menurut Abdulkadir Muhammad:

“keadaan memaksa adalah keadaan tidak dapat teepenuhinya prestasi oleh debitur karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan”.¹³

Sementara menurut Mariam Darus Badruzaman *force majeure* adalah:

“adanya hal yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang, sedangkan yang bersangkutan dengan segala daya berusaha secara patut memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, dikemukakan juga bahwa hanya debitur yang dapat mengemukakan keadaan memaksa, apabila setelah dibuat suatu perjanjian timbul suatu keadaan yang tidak diduga-duga akan terjadi dan keadaan itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya ”.¹⁴

Dari keterangan para ahli tersebut disimpulkan bahwa *force majeure* secara umumnya merupakan peristiwa yang dapat menghalangi seorang debitur untuk memenuhi jasanya, maka dalam hal tersebut debitur tidak

¹³Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), 20

¹⁴Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 2005), 62

dapat dikenai pertanggungjawaban, dikarenakan juga peristiwa yang menjadi penghalang bagi debitur untuk memenuhi jasanya tidak dapat diprediksi pada saat perjanjian dibuat.

2. Syarat Force Majeure

Ada faktor-faktor dan kondisi berikut untuk memperjelas batasan-batasan keadaan memaksa yang mencegah debitur membayar ganti rugi karena wanprestasi, yakni:

- a. Kegagalan debitur untuk memenuhi jasanya dikarenakan terdapat suatu kejadian atau peristiwa yang menghancurkan objek perjanjian;
- b. Pelaksanaan tidak dapat dilakukan dikarenakan suatu kejadian atau peristiwa yang menghalangi debitur untuk memenuhi jasanya;
- c. Peristiwa tersebut tidak diketahui sebelumnya atau pada saat perikatan dibuat baik debitur maupun kreditur. Jadi dalam hal ini adanya peristiwa tersebut bukan atas kelalaian para pihak.¹⁵

Terdapat unsur-unsur keadaan memaksa, sebagai berikut:

- a) Kejadian tanpa disengaja;
- b) Debitur tidak dikenai pertanggungjawaban;
- c) Terjadinya peristiwa tersebut bukan kehendak dari debitur;
- d) Adanya peristiwa yang terjadi tanpa disengaja oleh pihak debitur;
- e) Situasi yang membuat debitur tidak dapat memenuhi jasanya;
- f) Adanya dampak buruk bagi debitur apabila memenuhi jasanya;
- g) Suatu peristiwa yang tidak disengaja;

¹⁵ Marilang, *Hukum Perikatan: perikatan yang lahir dari perjanjian* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 319.

- h) Debitur memenuhi jasanya sesuai kesepakatan;
- i) Bencana alam yang tidak dapat dihindari oleh siapapun;
- j) Debitur melaksanakan tugasnya dengan baik serta tidak adanya bukti debitur melakukan kelalaian.

3. Akibat hukum terhadap suatu perjanjian karena adanya force majeure

Menurut Salim akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya force majeure ada tiga, ialah sebagai berikut:

- a. Debitur tidak dikenai kewajiban untuk membayar ganti rugi sesuai Pasal 1244 KUHPerdara;
- b. Objek yang telah disepakati tidak berubah meskipun dalam keadaan memaksa yang bersifat sementara;
- c. Kreditur tidak berhak menerima prestasi, tetapi pada saat yang sama dibebaskan dari tanggung jawab hukum untuk tuntutan balik, kecuali sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1460 KUH Perdata.¹⁶

Akibat hukum tersebut dibagi menjadi dua kategori, pertama akibat keadaan memaksa yang bersifat absolut pada poin (a) dan (c), kedua keadaan memaksa yang bersifat relatif terdapat pada poin (b).

Ketentuan Pasal 1460 KUH Perdata telah dihapus berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 1963, oleh karena itu ketentuan ini tidak dapat dijalankan, tetapi pelaksanaannya perlu memperhatikan dua hal sebagai berikut:

1. Tergantung dimana letak barang tersebut berada;

¹⁶ Salim, HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*(Cet: V; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 183.

2. Tergantung siapa yang bersalah atas musnahnya suatu barang tersebut.¹⁷

Kemudian Setiawan mengemukakan bahwa terdapat akibat yang ditimbulkan oleh keadaan yang memaksa sehingga mengakibatkan debitur tidak dapat memenuhi prestasinya, yakni:

- 1) Kreditur tidak bisa menuntut terjadinya prestasi;
- 2) Debitur tidak bisa disalahkan dan tidak diwajibkan untuk mengganti kerugian;
- 3) Debitur tidak dapat dikenai resiko;
- 4) Dengan kesepakatan bersama, kreditur tidak bisa mengajukan pembatalan.¹⁸

Sementara itu, Bapak Yahya Harahap berpendapat mengenai keadaan yang memaksa yang tercantum pada Pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, keadaan memaksa dijadikan sebuah dasar yang dapat membebaskan debitur terhadap kewajiban melaksanakan prestasi dan tidak dikenai ganti rugi. Walaupun debitur melakukan perbuatan melawan hukum. Akibat dari keadaan memaksa ada dua hal yaitu:

1. Menggugurkan kewajiban debitur untuk membayar biaya pembayaran ganti rugi. Dalam keadaan ini, kreditur tidak dapat menuntut. Dengan demikian, pelepasan pembayaran biaya ganti rugi yang diakibatkan oleh keadaan memaksa, maka pembebasan tersebut bersifat mutlak;

¹⁷ Salim, HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, 186.

¹⁸ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, 27.

2. Membebaskan kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi. Pembebasan hanya dapat ditangguhkan selama keadaan memaksa masih menghalangi debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Apabila keadaan memaksa telah hilang, maka kreditur dapat kembali menuntut pemenuhan prestasinya. Pemenuhan prestasi tersebut tidak hilang selamanya, melainkan hanya sementara tertunda.¹⁹

4. Bentuk-bentuk keadaan memaksa

Keadaan memaksa dari segi kemungkinan pelaksanaan prestasi terdapat dua sifat. Pertama keadaan memaksa bersifat mutlak, kedua keadaan memaksa bersifat relatif.

a. Keadaan memaksa bersifat mutlak

Yaitu suatu peristiwa yang tidak mampu untuk melakukan kesepakan. Keadaan memaksa dalam hal ini tidak dapat diselesaikan karena adanya keadaan diluar kemampuan dan kehendak manusia. Contohnya banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi dan lain-lain.

b. Keadaan memaksa bersifat relatif

Yaitu suatu peristiwa yang mana debitur selalu dapat untuk memenuhi prestasinya, akan tetapi dalam pemenuhan prestasinya dilakukan dengan pengorbanan yang luar biasa atau bahkan diuar kemampuan manusia. Contohnya seorang penyanyi yang telah terikat kontrak untuk membawakan lagu pada sebuah acara, akan tetapi sebelum acara dimulai ia menerima kabar bahwa putranya meninggal dunia.

¹⁹ Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, h. 82. Dalam Rizky Fauziah Putri, *Keadaan Memaksa Sebagai Dasar Pembelaan Debitur: Studi Kasus H. Darmawan Kasim Terhadap PT. Telkomsel*, Skripsi (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012. 94.

Untuk menentukan apakah suatu peristiwa *force majeure* tersebut bersifat mutlak atau relatif, Abdulkadir Muhammad memberikan kriteria sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang menunjukkan bahwa pemenuhan tidak dapat dicapai karena adanya peristiwa yang menghilangkan suatu obyek perjanjian. Maka hal ini yang disebut sifat mutlak dari *force majeure*.
- b. Keadaan yang menunjukkan ketidak mampuan untuk melaksanakan usaha secara efektif dikarenakan adanya peristiwa yang menghalangi debitur untuk melaksanakan prestasinya. Dalam hal ini bisa disebut bersifat mutlak atau bersifat relatif.
- c. Keadaan yang tidak bisa diprediksi sebelum mengadakan perjanjian yang dilakukan oleh debitur dan kreditur. Dalam hal ini peristiwa yang akan terjadi bukan atas kesalahan kedua belah pihak.²⁰

Jika dilihat dari segi jangka waktunya, hal yang dapat menimbulkan *force majeure* ialah sebagai berikut:

- a. *Force Majeure* permanen

Force majeure dianggap permanen apabila tidak dimungkinkan untuk melakukan aktivitas apapun yang telah disepakati dalam kontrak. Misalnya benda yang dijadikan objek perjanjian tersebut hilang diluar kelalaian debitur.

- b. *Force Majeure* sementara

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 28

Peristiwa *force majeure* dianggap sementara apabila tidak mungkin untuk melakukan prestasi dalam waktu sementara, misalnya terjadinya peristiwa tertentu. Akan tetapi setelah peristiwa yang terjadi selesai, maka debitur dapat kembali memenuhi prestasinya.

5. Pengertian perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dibentuk dengan mengadakan pernyataan kehendak secara bebas yang dilakukan dua orang atau lebih. Pelaksanaan perjanjian tergantung pada kesepakatan para pihak untuk memenuhi kepentingannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.²¹

Buku III KUHPerdota membahas tentang hukum perikatan yang mengandung kata *overeenkomst*. Diketahui dari tiga terjemahan yaitu perikatan, perutangan dan perjanjian. Syarat-syarat perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdota yang berbunyi:

*“Suatu perjanjian (persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”*²²

Menurut Wirjono Projodikoro berpendapat bahwa:

*“Perjanjian adalah suatu perhubungan mengenai hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut.”*²³

Sedangkan menurut R. Subekti, berpendapat bahwa:

²¹ Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1993), 1

²² Republik Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

²³ Wirjono Rodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mazdar Maju), 4

“perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan kesepakatan antara satu orang atau lebih yang terikat dengan hukum atau tertulis yang harus melaksanakan hak dan kewajiban pada perjanjian yang telah disepaakati.

6. Unsur-Unsur Perjanjian

a. Adanya pihak-pihak

Dalam perjanjian sedikitnya ada dua orang atau lebih, para pihak dalam sebuah ikatan perjanjian dianggap sebagai subyek perjanjian. Subjek dalam perjanjian bisa berupa perseorangan atau badan hukum.²⁴

b. Adanya kesepakatan para pihak

Kesepakatan dapat dicapai apabila salah satu pihak menerima tawaran pihak lain mengenai suatu hal pokok ataupun materi yang diperjanjikan.

c. Adanya tujuan

Untuk memenuhi kebutuhan para pihak, suatu perjanjian harus memiliki tujuan. Subyek perjanjian itu sendiri harus memenuhi persyaratan kebebasan kontrak.

²⁴ Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : Kencana, 2004), 15

d. Adanya prestasi yang ingin dicapai

Jika suatu perjanjian telah memiliki kesepakatan, maka akan timbul kewajiban untuk melakukannya, dalam melaksanakan suatu kewajiban dilakukan dengan pemenuhan suatu prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak.

e. Adanya bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan

Adanya suatu bentuk dalam perjanjian sangatlah penting agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam perjanjian terdapat dua bentuk perjanjian, perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis atau secara lisan.²⁵

f. Adanya syarat- syarat tertentu

Suatu perjanjian seringkali menyangkut syarat-syarat tertentu, dengan syarat-syarat tersebut hak dan kewajiban para pihak dapat diketahui, secara umum syarat tersebut dapat dibedakan menjadi dua, syarat pokok dan syarat pelengkap. Hubungan antara dua orang yang terkait menyebabkan adanya hak dan kewajiban antara para pihak terhadap pemenuhan prestasi atau tindakan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak.

7. Syarat sah perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdara menyatakan perjanjian terdapat empat syarat yaitu:

²⁵Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), 59

- a. Persetujuan yang mengikat
- b. Cakap hukum
- c. Hal tertentu
- d. Sebab yang halal

Pasal 1320 KUHPerdota telah mengatur bahwa suatu perjanjian dikatakan sah, apabila mengikat dua pihak serta perjanjian harus memenuhi syarat perjanjian yang sah. Syarat-syarat untuk mulai berlakunya perjanjian itu meliputi syarat-syarat subjektif dan objektif.²⁶

Yang disebut syarat subjektif ialah pokok-pokok perjanjian. Sedangkan syarat obyektif ialah sesuatu yang dijadikan objek dalam suatu perjanjian.²⁷

Syarat subjektif yaitu:

- a. Persetujuan yang mengikat

Dalam hal ini para pihak yang membuat perjanjian harus menyepakati, serta menyetujui pokok-pokok perjanjian yang akan dicapai.

- b. Cakap hukum

Orang yang telah cukup umur dalam keadaan berakal sehat ialah cakap menurut hukum. Pasal 1330 KUHPerdota menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap dalam melakukan perjanjian adalah:

1. Anak dibawah umur atau belum genap 18 tahun
2. Seseorang yang di bawah pengampuan

Syarat Obyektif ialah sebagai berikut:

²⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2002, 17

²⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, 13

c. Hal tertentu

Perjanjian harus memiliki tujuan tertentu, yaitu objek dalam perjanjian harus jelas. Dalam pasal 1333 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.”

Perjanjian-perjanjian yang objeknya tidak memenuhi syarat atau ketentuan Pasal 1333 KUHPerdara akan menjadi batal.

Ketentuan Pasal 1332 KUHPerdara, yaitu sebagai berikut:

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan yang dapat menjadi pokok perjanjian”.

Ketentuan Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara, sebagai berikut:

“barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok perjanjian”.

d. Sebab yang halal

Suatu sebab dapat dikatakan halal jika telah sesuai dengan ketentuan

Pasal 1337 KUHPerdara, yaitu:

- Tidak melanggar ketertiban umum
- Tidak melanggar tata krama
- Tidak melanggar hukum

Untuk menghindari pembatalan suatu perjanjian maka harus memenuhi syarat sah perjanjian. Jika syarat subjektif tersebut tidak dipenuhi, maka salah satu pihak berhak untuk meminta memutuskan kontrak. Dan apabila syarat objektif tidak dipenuhi maka suatu perjanjian tidaklah sah atau batal demi hukum.

8. Asas-Asas Suatu Perjanjian

Terdapat beberapa asas perjanjian yaitu:

a. Asas kebebasan berkontrak

Dalam hal ini setiap orang memiliki kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapapun, apapun bentuk perjanjiannya, dan apapun isi perjanjiannya selama perjanjian yang dibuat tidak melanggar hukum, ketertiban umum dan norma.²⁸

b. Asas Konsesualisme

Qirom Syamsudin berpendapat mengenai asas konsesualisme bahwa, dalam perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat dari mereka yang telah membuat perjanjian. Dengan demikian, perjanjian dapat dianggap mengikat karena telah dibuat suatu perjanjian tentang pokok-pokok perjanjian. Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa suatu perjanjian atau kontrak menjadi batal jika dibuat tanpa persetujuan para pihak.

²⁸ May laylatul Istiqomah, *Penerapan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah di Lingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqasid Syariah Jaseer Auda*, *Rechtentstudent Journal*, Vol 2, No 3, Fakultas Syariah, UIN Khas Jember, (Desember 2021), 253

c. Asas Kepercayaan

Seseorang yang membuat kontrak dengan pihak lain, akan menumbuhkan suatu kepercayaan di antara kedua belah pihak bahwa satu sama lain akan menepati janjinya, yaitu akan memenuhi prestasinya di kemudian hari. Dengan tanpa adanya kepercayaan ini, kecil kemungkinan para pihak membuat suatu perjanjian. Kepercayaan ini mengikat kedua belah pihak dan kontrak secara hukum.

d. Asas Kekuatan Mengikat

Asas kekuatan mengikat ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa: "semua persetujuan yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Maksud asas ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, sejak terpenuhinya syarat sah perjanjian oleh para pihak, sejak itu pula perjanjian mengikat seperti undang-undang.

e. Asas kepastian hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu yaitu dari undang-undang para pihak.

f. Asas kepribadian

Pasal 1340 KUHPerdara dengan jelas mengatur bahwa ruang lingkup hukum perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang

melakukan perjanjian. Ruang lingkup ini hanya terbatas pada para pihak dalam suatu perjanjian. Oleh karena itu, pihak ketiga (selain pihak dalam perjanjian) tidak dapat ikut menuntut sesuatu atas dasar perjanjian.

9. Jenis-jenis perjanjian

a. Perjanjian timbal balik

ialah suatu perjanjian yang membebankan kewajiban utama pada kedua belah pihak.

b. Perjanjian cuma-cuma

Dalam Pasal 1314 KUHPerdara menyebutkan, bahwa perjanjian yang dibuat dengan cuma-cuma ialah suatu perjanjian yang hanya menguntungkan satu pihak.

c. Perjanjian atas beban

ialah suatu perjanjian yang mewajibkan satu pihak untuk melakukan suatu prestasi yang berkaitan langsung dengan kinerja pihak lain.²⁹

d. Perjanjian bernama

ialah suatu perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya perjanjian tersebut telah diatur di dalam undang-undang.

e. Perjanjian tidak bernama

ialah -perjanjian yang tidak diatur di dalam undang-undang, tetapi ada di dalam masyarakat. Jumlah perjanjian tersebut tidak terbatas dengan

²⁹ Mariam Darus Badruzaman,dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Sakti,2001), 66

nama yang disesuaikan dengan kebutuhan para pihak yang menandatanganinya.

10. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen ialah sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang ataupun jasa
- b) Hak untuk memilih barang ataupun jasa dan memperoleh barang ataupun jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan
- c) Hak memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur atas kondisi barang dan/atau jasa yang didapatkan
- d) Hak untuk menyampaikan pendapat dan pengaduannya tentang barang dan/atau jasa yang digunakan
- e) Hak atas pembelaan, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen
- f) Hak mendapatkan bimbingan dan pendidikan konsumen
- g) Hak atas perlakuan atau pelayanan yang adil, jujur dan tidak diskriminatif
- h) Hak atas ganti rugi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang yang diterima tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak benar
- i) Hak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan lainnya.³⁰

³⁰Pasal 4 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Sedangkan menurut Pasal 5 UUPK, kewajiban konsumen ialah sebagai berikut:

- a) Untuk keselamatan dan keamanan diwajibkan membaca, mengikuti petunjuk serta tata cara penggunaan barang dan/atau jasa
- b) Jujur dalam melakukan pembelian barang dan/atau jasa
- c) Pembayaran dengan nilai tukar yang disepakati
- d) Menangani penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan baik.

11. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan sebuah kenyamanan terhadap konsumen, pelaku usaha harus memberikan hak terhadap konsumen. Dalam undang-undang tercantum hak, kewajiban dan larangan terhadap pelaku usaha.

Dalam Pasal 6 UUPK menyebutkan bahwa pelaku usaha memiliki hak ialah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran
- 2) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari perilaku baik dari konsumen
- 3) Hak untuk membela diri dalam menyelesaikan hukum sengketa konsumen
- 4) Hak untuk pemulihan nama baik apabila kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang dan/atau jasa yang diperjual belikan.
- 5) Hak yang diatur oleh undang-undang.

12. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam Undang-undang Pelindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, produsen disebut sebagai pelaku usaha. Pelaku usaha bisa berupa perusahaan, pedagang, BUMN, dsb. Konsumen yang merasa dirinya dirugikan atas barang atau jasa yang diberikan oleh pelaku usaha dapat meminta pertanggungjawaban pelaku usaha tersebut.

Dalam UUPK No. 8 Tahun 1999 menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha. Hal ini terdapat dalam Pasal 19 sampai dengan 28. Namun, dalam konteks penelitian ini, aturan pertanggungjawaban pelaku usaha yang tidak dapat menepati janjinya atas jasa atau pelayanan telah diatur oleh Pasal 26 UUPK, yang mengatur bahwa badan usaha yang bergerak di bidang jasa harus memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan. Jika kita merujuk Pasal 19 ayat 1 UUPK, maka dapat dilihat substansinya ialah :

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk smemberikan biaya ganti rugi atas kerusakan barang
- b. Pelaku usaha bertanggung jawab mengganti kerugian konsumen akibat menggunakan barang atau jasa
- c. Pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen.³¹

Mengenai prinsip pertanggungjawaban antara konsumen dengan pelaku usaha memiliki hubungan yang sangat erat antara keduanya. Untuk

³¹Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, 141

menentukan siapa yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak konsumen, UUPK No.8 Tahun 1999 telah mengatur beberapa batasan tanggung jawab yang dilakukan oleh pelaku usaha apabila melanggar terhadap hak konsumen, yang memiliki prinsip pertanggungjawaban sebagai berikut:

- a) Bertanggung jawab atas adanya unsur kesalahan
- b) Praduga tanggung jawab
- c) Tanggung jawab mutlak
- d) Tanggung jawab dengan batasan.³²


Saat Indonesia dilanda Pandemi covid-19, banyak Wedding Organizer yang secara sepihak membatalkan kontraknya. Sedangkan Pasal 1266 KUHPdata menjelaskan bahwa untuk membatalkan perjanjian melalui pengadilan. Kemudian, Pasal 1267 KUHPdata megaskan bahwa pihak yang lalai melaksanakan perjanjian maka dapat memilih pihak lain untuk melakukan prestasi, atau dapat meminta pembatalan perjanjian dan memberikan biaya ganti kerugian atau bunga.

Apabila merujuk Pasal 1267 KUHPdata, konsumen dapat mengambil tindakan untuk melindungi hak-haknya, yaitu:

- a. Memaksa pelaku usaha untuk melakukan perjanjian yang telah disepakati. Misalnya, melakukan prestasi dan melakukan semua pembayaran yang disepakati.

³² Shidarta, *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*, (Jakarta; Grasindo, 2000), hlm. 58

- b. Meminta pembatalan kontrak dan melanjutkan dengan tuntutan ganti rugi atau bahkan bunga atas semua kerugian yang dialami oleh konsumen.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode ini merupakan strategi umum untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan guna untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk menyusun skripsi ini ialah sebagai berikut:

A. Pendekatan Jenis penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*field research*), yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang diamati dari subyek itu sendiri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu merupakan pengujian secara rinci terhadap suatu latar, satu subyek, atau peristiwa tertentu. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris karena peneliti ingin melakukan penelitian secara terinci dan mendalam terhadap perjanjian kerjasama wedding organizer dengan pengguna jasa akibat adanya force majeure.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang berfungsi sebagai sarana penelitian atau tempat untuk melakukan penelitian. Lokasi atau tempat yang dijadikan sebagai tempat penelitian ini adalah, di Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Alasan lokasi ini dijadikan sebagai tempat penelitian dikarenakan di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi

terdapat kasus wanprestasi perjanjian kerjasama antara wedding organizer dengan pengguna jasa.

C. Subyek Penelitian

Menurut Lofland, sumber data terpenting untuk penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya merupakan data-data tambahan seperti dokumentasi atau lainnya. Menurut pendapat di atas, sumber data yang di perlukan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Data Primer

Data primer didapatkan dari hasil wawancara dan observasi dari produsen, konsumen, dan lain-lain..

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang didapat dari, buku-buku, artikel, jurnal, skripsi dan Undang-undang yang ada kaitanya dengan data-data yang dicari.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang valid, penulis menggunakan beberapa teknik dalam penelitian ini, adapun teknik yang digunakan ialah sebagai berikut:

1. Metode Wawancara

Wawancara merupakan proses dalam mendapatkan informasi dengan melakukan tanya jawab antara informan dan peneliti dimana dua orang atau lebih bertemu secara langsung. Wawancara bertujuan untuk mengetahui perjanjian kerjasama wedding organizer akibat adanya *force*

majeure data ini akan diperoleh dari produsen, konsumen, dan tokoh masyarakat yang mengetahui terhadap studi kasus ini.

2. Metode Observasi

Teknik observasi ini dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang sebenarnya di lapangan secara langsung dan untuk mengetahui respon para pelaku dalam observasi terhadap kejadian yang bersangkutan untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Dalam hal ini penulis mengunjungi lokasi penelitian, agar mengetahui secara langsung kondisi di lapangan.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang didapat dari rekaman, foto-foto, catatan khusus, dan sebagainya. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang diperoleh dari tempat penelitian yang berkaitan erat dengan data yang diperoleh dari para informan.³³

E. Analisis Data

Analisis data untuk penelitian ini dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang bersifat interaktif,³⁴ yaitu metode yang lebih menitikberatkan pada pencarian makna yang sesuai dengan kenyataan dan menghasilkan data yang berupa laporan atau data yang dihasilkan sebagai gambaran tentang subjek yang

³³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif–Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), 70

³⁴ Miles Dan Hubberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992), hal 15-20

diteliti. Penelitian diawali dengan penelaahan terhadap data-data yang terkumpul kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

F. Keabsahan Data

Untuk mengecek keabsahan data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Pengecekan keabsahan data perlu dilakukan agar data yang didapatkan dalam penelitian ini dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pengecekan data yang dilakukan menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan, meliputi:
 - a. Menyusun rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan penelitian
 - c. Memilih subjek penelitian
 - d. Mengurus perizinan
 - e. Menentukan informan
 - f. Menyediakan perlengkapan penelitian
2. Tahap Penelitian Lapangan
 - a. Memahami latar penelitian
 - b. Memasuki lapangan penelitian
 - c. Mengumpulkan data atau informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian
 - d. Melengkapi data yang belum lengkap

3. Tahap Akhir Penelitian Lapangan
 - a. Menarik kesimpulan
 - b. Kritik dan saran
4. Tahap Penelitian Laporan, meliputi kegiatan:
 - a. Penyusunan hasil penelitian
 - b. Konsultasi hasil penelitian
 - c. Perbaikan hasil konsultasi
 - d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian
 - e. Munaqosah skripsi



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Singkat Wedding Organizer

Wedding Organizer adalah sebuah perusahaan yang menangani persewaan barang dan jasa serta memberikan pelayanan khusus yang ditujukan untuk membantu keluarga calon pengantin baru mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Wedding Organizer dapat memberikan informasi mengenai hal-hal dalam acara pernikahan. Dan juga dapat membantu segala hal yang diperlukan pada acara pernikahan. Pelayanan yang diberikan oleh Wedding Organizer mulai dari rias pengantin, dekorasi, catring, gedung hingga segala hal yang dibutuhkan pada acara pernikahan.

Permata Wedding Organizer didirikan oleh Bapak Heru Sudjadmiko pada tahun 2004. Permata Wedding Organizer merupakan suatu layanan jasa acara pernikahan yang ada di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi yang juga menyediakan beberapa jenis jasa paket pernikahan yang juga dilengkapi dengan acara hiburan untuk pesta pernikahan.³⁵

Pada Permata Wedding Organizer menyediakan paket pilihan rumah dan gedung menyesuaikan budget pengguna jasa/ konsumen,

³⁵Wawancara kepada pihak Permata Wedding Organizer

dengan kisaran harga mulai Rp. 13.000.000,00 – Rp. 60.000.000,00. Permata Wedding Organizer Melayani Paket VIP, paket semi VIP, paket ekonomis, dekorasi, rias pengantin, permata music live, semi live, ekektone dan juga panggung berbagai ukuran.

2. Visi dan Misi Permata Wedding Organizer

Visi dari Permata Wedding Organizer antara lain:

- a. Memberikan pelayanan yang terbaik
- b. Memberikan kemudahan, kenyamanan, dan kepuasan pada saat penyelenggaraan event
- c. Memberikan solusi dari segala permasalahan event dari pelanggan.

Misi dari Permata Wedding Organizer antara lain:

- a. Memberikan kepuasan bagi pelanggan
- b. Membangun hubungan yang baik dengan pelanggan
- c. Memperluas usaha WO sampai dikenal oleh banyak masyarakat.

3. Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas

Berikut ini adalah tugas dari bagian-bagian Pemata Wedding Organizer

- a. Owner

Orang yang mengelola bisnis dalam pengelolaan bisnis secara keseluruhan dan yang menentukan kebijakan jangka panjang untuk perusahaan.

- b. Resepsionis

Bertanggung jawab mengurus registrasi calon pelanggan yang akan menggunakan jasa Permata Wedding Organizer.

c. Crew atau Tim

Bertanggung jawab mengatur dan mengelola tata rias, dekorasi, foto dan video pre-wedding, hiburan dan katering.

4. Aktifitas

Aktivitas utama Permata Wedding Organizer adalah bertanggung jawab untuk mengkoordinir seluruh vendor dalam kegiatannya untuk memproduksi perlengkapan pernikahan sesuai dengan kontrak pemesanan dengan customer

B. Penyajian Data dan Analisis

Permata Wedding organizer merupakan sebuah usaha yang bergerak dibidang penyewaan barang dan jasa untuk sebuah acara pernikahan yang ada di Kabupaten Banyuwangi terletak di Dusun Tanjungrejo RT. 01 RW. 01 Desa Kebondalem Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi. Pada tahap ini peneliti akan menyajikan beberapa data yang didapat, kemudian dicantumkan pada bab ini sesuai dengan metode penelitian dan fokus penelitian. Data tersebut akan dipaparkan secara rinci baik berupa data observasi maupun data hasil wawancara serta hasil dokumentasi sesuai dengan temuan dari lokasi.

1. Perjanjian Kerjasama Wedding Organizer dengan Pengguna Jasa di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi Telah Memenuhi Unsur Force Majeure

Dari hasil wawancara dengan Bapak Heru selaku Pemilik Permata Wedding Organizer beliau mengatakan:

“gini mbak, pandemi covid-19 ini kan sangat berdampak pada perekonomian masyarakat, termasuk juga disini pendapatan menurun secara drastis. Bahkan hampir tidak ada pemasukan, apalagi dengan adanya kebijakan PSBB yang dilarangnya melakukan acara yang menyebabkan kerumunan. Sehingga secara terpaksa harus melakukan negosiasi ulang, banyak juga konsumen yang membatalkan perjanjian.”

Wedding organizer merupakan salah satu bisnis dibidang jasa yang mengalami dampak dari pandemi. Wedding Organizer ialah bisnis jasa yang melaksanakan segala persiapan acara pernikahan, mulai dari paket tata rias, paket catring, paket gedung dan hiburan, paket souvenir, dll. Semua sudah ditangani oleh Wedding Organizer.

Dengan dilakukannya kebijakan PSBB ini membuat banyaknya acara pernikahan yang telah direncanakan menjadi tertunda atau bahkan dibatalkan, dan juga banyak pengguna jasa yang sudah melakukan perjanjian dengan vendor untuk melakukan acara resepsi dan telah melakukan pembayaran uang muka (DP), salah satunya yaitu Permata Wedding Organizer.

Bapak Heru juga mengatakan:

“pandemi covid-19 ini kan juga peristiwa yang tidak terduga akan terjadi sebelumnya. Kami tidak bisa melaksanakan kewajiban ya dikarenakan ada pandemi covid-19 ini bukan karena kami mengingkari janji. Seperti pada kondisi saat ini, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu PSBB. Itu juga guna untuk menanggulangi penyebaran covid-19. Jadi kami juga harus taat aturan, secara terpaksa harus menjadwal ulang acara yang akan dilaksanakan”.

Dalam kasus yang terjadi pada Permata Wedding Organizer ini perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat dampak dari adanya virus Covid-19. Hal ini akhirnya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia. Saat Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Mengakibatkan pelaksanaan dari perjanjian Wedding Organizer dengan pengguna jasa memaksa kedua belah pihak untuk menambahkan lampiran pada perjanjian tersebut.

Permata Wedding organizer tidak lagi dianggap sebagai wanprestasi karena telah memenuhi unsur force majeure. jika kita pelajari lebih lanjut, unsur-unsur force majeure yakni:

- a) Ada keadaan darurat atau peristiwa tak terduga.

Seperti yang kita ketahui, munculnya pandemi covid-19 adalah peristiwa yang tak terduga. Pandemi covid-19 membuat semua aktivitas terganggu, tak terkecuali wedding organizer yang tidak mengetahui akan terjadinya pandemi covid-19.

- b) Adanya hambatan yang membuat kewajiban tidak dapat dilaksanakan.

Pandemi covid-19 juga mengakibatkan perjanjian yang telah dibuat sebelum terjadinya pandemi covid-19 menjadi terhambat. Akibatnya perjanjian yang disepakati sebelumnya tidak dapat dilaksanakan oleh pihak yang terkait. Dalam kasus wedding organizer akibat pandemi

covid-19 pelaksanaan pernikahan yang telah disepakati menjadi terhambat dan jika terus dipaksakan akan menimbulkan resiko yang berbahaya bahkan fatal bagi manusia.

- c) Menimbulkan kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak.

PSBB yang semula dirancang untuk menanggulangi pandemi covid-19 juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Dalam kasus wedding organizer ini mengakibatkan para pihak yang telah melakukan perjanjian mengalami kerugian. Banyak tenaga dan waktu yang sudah dikerahkan untuk acara akad dan resepsi pernikahan, yang akhirnya secara terpaksa harus diundur karena pandemi covid-19.

- d) Insiden itu tidak direncanakan atau tidak memiliki itikad buruk.

Banyak pelaku usaha yang mengartikan force majeure sebagai suatu kondisi seseorang tidak dapat memenuhi prestasi dikarenakan suatu peristiwa diluar kemampuan mereka. Yang mengakibatkan perjanjian dalam kontrak yang telah dibuat, secara terpaksa harus diubah bahkan dibatalkan. Dampak pandemi covid-19 ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada dunia bisnis.

Menurut Mahfud MD kehadiran Perpres Nomor 12 tahun 2020 sebagai dasar pembatalan kontrak perdata dalam suatu perjanjian adalah suatu keliru. Menurutnya, dalam hukum perjanjian memang ada ketentuan tentang force majeure yang dapat dijadikan sebagai alasan pemutusan kontrak. Ia juga menjelaskan bahwa wabah Covid-19 yang

ditetapkan sebagai bencana non-alam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemutusan kontak karena keadaan memaksa.³⁶

Dan juga menerangkan bahwa force majeure tidak serta merta dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan kontrak perjanjian, tetapi dapat digunakan sebagai sarana untuk bernegosiasi untuk membatalkan atau mengubah isi perjanjian sesuai kesepakatan para pihak. Karena pada Pasal 1338 KUHperdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Dengan demikian, selama kontrak tersebut tidak diubah dengan kontrak baru, kontrak yang sebelumnya akan tetap berlaku dan kontrak tersebut akan mengikat menurut hukum.

Berdasarkan pada ruang lingkup force majeure secara garis besar dapat diklasifikasikan sebagai berikut:³⁷

- a. Force majeure yang disebabkan oleh kondisi alam, yaitu kasus yang disebabkan oleh kondisi alam yang tidak dapat diramalkan dan dihindari oleh manusia, tanpa adanya unsur kesengajaan. Contohnya seperti banjir, gempa bumi, angin topan, gunung meletus, dll.
- b. Peristiwa force majeure karena keadaan darurat, yang disebabkan oleh keadaan yang tidak wajar. Keadaan yang terjadi dalam waktu dekat

³⁶<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=3> diakses pada tanggal 10 Juli 2021.

³⁷Rahmat S. Soemadipraja, *Penjelasan Tentang Keadaan Memaksa*, (Jakarta : PT Gramedia, 2010), 42

dan berlangsung untuk waktu yang singkat dan tidak dapat diprediksi.

Contohnya seperti perang, terorisme, ledakan, kerusuhan massal, dll.

- c. Force majeure karena suatu kondisi yang tidak terduga, yang ditimbulkan oleh kerusakan atau penurunan fungsi peralatan teknis atau operasional yang berperan penting dalam kelangsungan proses produksi perusahaan yang tidak mungkin untuk diprediksi akan terjadi.
- d. Keadaan force majeure yang disebabkan oleh kebijakan atau peraturan pemerintah oleh situasi perubahan kebijakan pemerintah dan pencabutan atau penetapan kebijakan baru, yang berdampak pada kegiatan yang sedang berlangsung ataupun yang akan dilaksanakan. Larangan Pemerintah karena adanya Peraturan Daerah yang melarang masuknya obyek pada perjanjian yang telah dibuat.

Mengenai ruang lingkup tersebut, pandemi covid-19 dapat dikatakan sebagai force majeure pada perjanjian kerjasama Permata Wedding Organizer dengan Jasa. Dikarenakan adanya suatu keadaan yang tidak terduga sebelumnya dan juga telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah guna untuk mengganggu penyebaran virus covid-19.

Dengan terjadinya pandemi di Indonesia pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan guna untuk mengganggu penyebaran covid-19. Yakni beberapa peraturan tersebut diantaranya:

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Perpres tersebut sebagai bentuk pertimbangan dampak bencana non-alam akibat penyebaran virus Covid-19 yang telah berdampak serta meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda serta menyimpulkan implikasi pada aspek ekonomi di Indonesia.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Pasal 1 menegaskan bahwa pengertian PSBB ialah membatasi aktivitas tertentu penduduk di wilayah yang di duga terinfeksi covid-19 untuk menghindari penyebaran covid-19.
- c. Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19). Tujuan adanya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah untuk meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan, serta meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan untuk mencegah, mendeteksi covid-19.

2. Bentuk Perjanjian yang dilakukan Wedding Organizer dengan Pengguna Jasa

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dibentuk dengan mengadakan kehendak secara bebas yang dilakukan oleh dua orang atau

lebih.. Dari peristiwa itu lahirlah hubungan diantara keduanya yang dikenal dengan kata perikatan.

Pasal 1313 KUHPerdara menyebutkan bahwa perjanjian sebagai peristiwa seseorang yang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Dengan mengacu pada pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan hubungan antara para pihak, di mana salah satu pihak tersebut berhak untuk menerima prestasi (kreditur) dan pihak lain berkewajiban untuk melakukan prestasi (debitur). Hasil kesepakatan tersebut dibagi menjadi tiga ialah sebagai berikut:

- a. Berjanji memberikann barang
- b. Berjanji melakukan sesuatu
- c. Berjanji tidak melalukan sesuatu³⁸

Suatu perjanjian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bentuk tertulis dan bentuk tidak tertulis. Perjanjian secara tidak tertulis ialah kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak secara lisan, sehingga hanya kesepakan kedua belah pihak yang akan berlaku. Sedangkan perjanjian secara tertulis adalah perjanjian yang dibentuk oleh kedua belah pihak yang biasa kita sebut dengan kontrak. Bentuk perjanjian tertulis ini ada tiga, yaitu:

- a. Perjanjian yang hanya mengikat kepada para pihak terhadap kesepakatan yang telah dicapai, tetapi tidak berhak mengikat pihak

³⁸ Budiman N.P.D Sinaga, *Hukum Perjanjian & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, (Jakarta : Raja Grfindo Persada, 2005), 12

ketiga. Perjanjian ini biasanya disebut sebagai perjanjian dibawah tangan dan hanya ditandatangani oleh para pihak yang terlibat.

- b. Perjanjian yang dilaksanakan di hadapan notaris untuk mengesahkan tanda tangan kedua belah pihak. Namun, kesaksian tersebut tidak berpengaruh terhadap akibat hukum dari isi perjanjian.
- c. Perjanjian yang telah dibuat dengan cara ini bisa menjadi dokumen alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang melakukan perjanjian.³⁹

Pasal 1320 KUHPerdara menetapkan bahwa perjanjian harus memenuhi empat syarat sah nya perjanjian dalam pelaksanaannya, yang pertama adanya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak, kedua para pihak harus sudah cakap hukum, ketiga adanya objek dari perjanjian, dan keempat adanya sebab atau kausa yang halal. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Dan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum atau dikatakan tidak sah dan dianggap tidak pernah melakukan perjanjian.

Kelalaian atau kesalahan dalam perjanjian seringkali disebabkan oleh pelanggaran yang telah disepakati atau diperjanjikan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian, maka hal tersebut akan dianggap sebagai wanprestasi.

Dalam kasus yang terjadi pada Permata Wedding Organizer ini perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat dampak dari adanya

³⁹ Salim, *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008)hlm. 43.

virus covid-19. Hal ini akhirnya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru untuk mencegah penyebaran pandemi covid-19 di Indonesia. Saat Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Mengakibatkan pelaksanaan dari perjanjian Wedding Organizer dengan pengguna jasa memaksa kedua belah pihak untuk menambahkan lampiran pada perjanjian tersebut.

Bapak Heru selaku pemilik Permata Wedding Organizer mengatakan:

“pada bulan juni kami mendapat permintaan untuk menjadi wedding organizer dengan AA dan NE, lalu pada awal bulan juni kami (para pihak) melakukan kesepakatan untuk melakukan perjanjian. Dan dalam perjanjian tersebut terdapat kewajiban yang harus dilakukan antara kedua belah pihak. Kewajiban yang harus dilakukan oleh permata wedding organizer yaitu harus melaksanakan tugas-tugas perencanaan pernikahan seperti merencanakan kegiatan, membuat rancangan acara, menyediakan keperluan vendor, dll. Pihak kedua juga harus memenuhi kewajibannya membayar semua biaya penggunaan jasa”.

Bentuk perjanjian yang dilakukan Permata Wedding Organizer dengan pengguna jasa pertama yaitu, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Heru selaku pendiri Permata Wedding organizer menceritakan bahwa pada bulan Juni Tahun 2020 Permata Wedding Organizer menerima permintaan untuk menjadi wedding organizer pada acara pernikahan AA dan NE, kemudian pada awal bulan Juni 2020 para

pihak melakukan perjanjian.⁴⁰ Sebagai perwakilan dari Permata Wedding Organizer pak Dadang disebut sebagai pihak pertama, dan AA dan calon suaminya NE disebut pihak kedua.

Kesepakatan perjanjian kerjasama oleh pak Dadang sebagai pihak pertama berkewajiban sebagai berikut:⁴¹

- 1) Melaksanakan tugas-tugas usaha perencanaan pernikahan, yaitu:
 - a. Merencanakan kegiatan (planning)
 - b. Membuat rancangan acara
 - c. Melakukan konsultasi dengan anggota keluarga dan juga melakukan koordinasi dengan tim vendor sesuai perjanjian
 - d. Mengarahkan, mengawasi dan bertanggung atas pelaksanaan acara
 - e. Bertanggung jawab dan profesional melaksanakan kewajiban atas kesepakatan yang telah dibuat.
- 2) Menyediakan keperluan vendor sesuai paket yang telah di sepakati.

Adapun pihak kedua berkewajiban sebagai berikut:

- a. Membayar semua biaya pemakaian jasa perencanaan
- b. Memenuhi dan melaksanakan kewajiban menyangkut kesepakatan bersama
- c. Sesuai dengan kesepakatan, menyerahkan sepenuhnya sistem dan peraturan kepada pihak pertama

⁴⁰Heru, Wawancara, 5 Desember

⁴¹Dadang, Wawancara, 13 November 2020

Pak dadang selaku crew dari Permata Wedding Organizer mengatakan:⁴²

“proses administrasi terdapat dua tahap. Tahap DP dan tahap pelunasan. Dan apabila terdapat masalah dalam perjanjian harus diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu”.

Pembayaran jasa penggunaan wedding organizer dijadikan dua tahap, yaitu tahap Down Payment (uang muka) dan tahap pelunasan. Apabila ada masalah dengan kesepakatan ini, terlebih dahulu harus diselesaikan melalui musyawarah. Jika tidak menemukan kejelasan, maka harus diselesaikan sesuai undang-undang yang berlaku. Dari informasi yang didapat peneliti mengetahui bahwa proses persiapan yang dilakukan permata wedding organizer sudah 50 %.⁴³

Dari data yang diperoleh dari pengguna jasa, AA dan NE mengatakan:

“pada awal bulan juni, kami meminta permata wedding organizer untuk menjadi wedding organizer pada acara pernikahan kami. Dan pada saat itu kami telah melakukan perjanjian dan kesepakatan untuk melakukan acara pada tanggal 24 Juni. Lalu selang beberapa hari pihak permata wedding organizer menghubungi kami dan mengatakan kalau tidak dapat melakukan acara karena telah diterapkannya PSBB. Setelah itu kami melakukan pertemuan untuk membahas masalah tersebut. Yang akhirnya kami sepakat untuk mengundur acara pernikahan yang awalnya dilakukan pada bulan Juni akan dilaksanakan pada bulan November”.

Pada perjanjian kedua yang dilakukan Permata Wedding Organizer dengan konsumen yaitu, dalam hal tersebut yang harus diubah dalam pembuatan perjanjian yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua belah pihak adalah tanggal pernikahan dan resepsi AA dan NE selaku pengguna

⁴² Dadang, wawancara 5 Desember 2020

⁴³ Heru, wawancara, 5 Desember 2020

jasa, yang awalnya akad nikah dan resepsi AA dan NE akan berlangsung pada tanggal 24 Juni 2020.⁴⁴

Namun seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) akhirnya pernikahan dan resepsi AA dan NE diubah menjadi bulan November 2020 yang membuat semua acara tidak dapat terlaksana dan secara terpaksa harus ditunda dan peneliti setuju dengan pihak Permata Wedding Organizer dengan pengguna jasa karena telah melakukan kesepakatan dengan melakukan penjadwalan ulang tetap melakukan acara pernikahan hanya saja acara pernikahan tersebut tertunda, yang awalnya berlangsung pada bulan Juni ditunda menjadi bulan November 2020.⁴⁵

3. Perlindungan Hukum Pengguna Jasa pada Perjanjian Kerjasama dengan Permata Wedding Organizer apabila terjadi wanprestasi

Saat ini, pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia, Banyak juga peristiwa pembatalan kontrak yang dilakukan sepihak terhadap Wedding Organizer. Padahal telah dijelaskan dalam KUHPerdara pada Pasal 1266 bahwa untuk melakukan suatu pembatalan perjanjian dilakukan secara sah menurut hukum. Dan dalam KUHPerdara pada pasal 1267 telah dijelaskan bahwa para pihak yang melakukan perikatan atau perjanjian yang tidak

⁴⁴ AA Pengguna jasa wawancara, 12 November 2020

⁴⁵ Heru, wawancara, 5 Desember 2020

terpenuhi, maka dapat memaksa pihak kedua untuk melaksanakan pemenuhan prestasi yang telah disepakati bersama sebelumnya, atau melakukan penuntutan pembatalan perjanjian dengan meminta pengganti kerugian atau bunga.

Dengan mengacu Pasal 1267 KUH Perdata, maka pengguna jasa dapat melakukan tindakan untuk melindungi hak-haknya:

- a. Mewajibkan pelaku usaha untuk memenuhi perjanjian yang telah disepakati.
- b. Membatalkan perjanjian dan menangani segala kerugian yang dialami oleh pengguna jasa dengan menuntut kerugian atau bahkan bunga sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaku usaha.

Perjanjian yang dilakukan wedding organizer dengan AA dan NE selaku pengguna jasa, perjanjian hanya terjadi hanyalah para pihak yang berkepentingan saja. Oleh sebab itu, apabila terdapat kekurangan pada pemenuhan prestasi dalam hal ganti rugi, maka ganti rugi tersebut dapat diselesaikan dalam addendum kesepakatan yang dibentuk diantara kedua belah pihak.

Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara penulis kepada pengguna jasa AA dan NE beliau menceritakan:⁴⁶

“pada tiga hari setelah acara, saya mendatangi pihak permata wedding organizer untuk meminta pertanggungjawaban. Saya merasa kecewa dan dirugikan karena mereka secara seenaknya

⁴⁶ Pengguna Jasa, wawancara 12 November 2020

sendiri mengganti MUA tanpa sepengetahuan saya dan tanpa berkomunikasi terlebih dahulu sebelumnya. Kemudian saya meminta kembali uang yang sudah saya bayarkan untuk MUA sebagai pengganti kerugian”.

AA dan NE selaku pihak kedua menuntut pihak pertama untuk mengembalikan uang MUA (Make Up Artist) yang telah mereka bayarkan, yaitu sebesar Rp. 10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Dengan adanya permintaan refund dari pengguna jasa. Pihak permata wedding organizer menyatakan akan membayar ganti rugi sebagai bentuk kompensasi, tetapi dengan memberitahukan bahwa tidak akan mengembalikan dana 100%.

Dari hasil wawancara yang di lakukan penulis kepada pak dadang selaku pihak dari permata wedding organizer mengatakan:⁴⁷

“kami akan mengganti kerugian yang dialami AA dan NE, tetapi tidak bisa mengembalikan 100%. Biaya MUA kemaren hanya Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus rupiah) dan masih ada sisa uang Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Kami hanya bisa mengembalikan dana sebesar 40%. Tetapi pihak AA dan NE tidak menerima tawaran yang kami berikan. Mereka tetap meminta uang sebesar 60%”.

Dan akhirnya pihak Permata Wedding Organizer melakukan penggantian ganti rugi untuk menyelesaikan masalah ini. Pihak Permata Wedding Organizer mengatakan bahwa biaya MUA hanya Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan masih memiliki sisa dana sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pihak Permata Wedding Organizer mengatakan akan mengembalikan dana

⁴⁷ Dadang, wawancara 5 Desember 2020

sebesar 40%, yaitu Rp. 4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

AA dan NE menolak tawaran tersebut, karena tidak sepadan dengan kerugian yang diterima. Pihak pengguna jasa menuntut pengembalian 60% yaitu sebesar Rp. 6.540.000,00 (enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). Dan Permata Wedding Organizer mengatakan kompensasi yang diminta terlalu tinggi. Pihak mereka tidak memiliki anggaran sebesar Rp. 6.540.000,00 (enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). Karena pandemi covid-19, banyak konsumen yang membatalkan dan menunda kontrak mereka. Permintaan untuk menjadi wedding organizer juga berkurang, dan omset mereka secara otomatis juga menurun.

Dan setelah melakukan negosiasi antara keduanya, akhirnya pihak Permata Wedding Organizer menyetujui akan membayar ganti rugi sebesar 60% tetapi dengan satu syarat yaitu membayar dengan cara diangsur. Sesuai kesepakatan antara keduanya, jumlah uang yang harus diangsur setiap bulannya yaitu Rp 1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) dan diangsur selama 6 bulan yaitu mulai bulan Desember 2020 dan berakhir pada bulan Mei 2021.

C. Pembahasan Temuan

1. Perjanjian Kerjasama Wedding Organizer dengan Pengguna Jasa di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi Telah Memenuhi Unsur Force Majeure

Pada tahun 2020 ini semua warga Negara di dunia dikejutkan dengan adanya penyakit baru atau virus yang dinamakan Covid-19. Awal mula virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan Cina. Penyebarannya yang begitu cepat Virus Covid-19 telah menyebar ke seluruh negara tak terkecuali Indonesia. Setelah adanya pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden No. 12 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana Nasional dan sebagai dasar hukum *force majeure*.

PSBB merupakan kebijakan baru yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah guna mengurangi penyebaran covid-19. Akan tetapi, dengan di terapkannya PSBB juga menjadi penghambat di berbagai sektor. Salah satunya adalah perusahaan jasa, mengingat bahwa salah satu syarat atau ketentuan PSBB yaitu tidak membolehkan aktivitas yang menimbulkan kerumunan, baik di tempat umum yang bersifat indoor maupun outdoor. Dalam hal ini perjanjian yang telah dibuat sebelumnya terpaksa tidak dapat dilakukan sesuai waktu yang telah disepakati bahkan bisa terjadi adanya spembatalan.

Wedding organizer merupakan salah satu bisnis dibidang jasa yang mengalami dampak dari pandemi. Wedding Organizer ialah bisnis jasa yang melaksanakan segala persiapan acara pernikahan, mulai dari paket tata rias, paket catring, paket gedung dan hiburan, paket souvenir, dll. Semua sudaah ditangani oleh Wedding Organizer. Dengan dilakukannya kebijakan PSBB ini membuat banyaknya acara pernikahan yang telah direncanakan menjadi tertunda atau bahkan dibatalkan, dan juga banyak pengguna jasa yang sudah melakukan perjanjian dengan vendor untuk melakukan acara resepsi dan telah melakukan pembayaran uang muka (DP).

Dikarenakan pandemi covid-19 juga pemberlakuan kebijakan Pemerintah yaitu PSBB, Wedding Organizer sebagai pelaku usaha tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Hal ini membuat konsumen berfikir bahwa Wedding Organizer dianggap telah melakukan wanprestasi. Dengan tidak terpenuhinya sebuah prestasi tepat waktu membuat pihak konsumen mengalami kerugian sedangkan pihak Wedding Organizer menemui kendala yang tidak dapat mencapai prestasi. Tidak terpenuhinya prestasi pada saat pandemi covid-19 tidak dapat dikatakan sebagai wanprestasi, harus adanya pertimbangan hukum yakni keadaan memaksa atau force majeure untuk menentukan apakah peristiwa itu merupakan keadaan memaksa atau bukan.

Dalam kasus yang terjadi pada Permata Wedding Organizer ini perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan akibat dampak dari adanya virus Covid-19. Hal ini akhirnya mendorong pemerintah untuk mengeluarkan peraturan baru untuk mencegah penyebaran pandemi Covid-19 di Indonesia. Saat Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Mengakibatkan pelaksanaan dari perjanjian Wedding Organizer dengan pengguna jasa memaksa kedua belah pihak untuk menambahkan lampiran pada perjanjian tersebut.

Dalam hal ini yang harus diubah dalam pembuatan perjanjian oleh kedua belah pihak sebelumnya adalah tanggal pernikahan dan resepsi AA dan NE selaku pengguna jasa, yang awalnya akad nikah dan resepsi AA dan NE akan berlangsung pada tanggal 24 Juni 2020, namun seiring dengan terbitnya Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) akhirnya pernikahan dan resepsi AA dan NE diubah menjadi bulan November 2020.

Dengan melihat kejadian ini, peneliti dapat melihat dengan jelas bahwa perjanjian yang dibuat oleh permata Wedding Organizer dengan pengguna jasa dapat dianggap sebagai *force majeure* yang

disebabkan oleh pandemi covid-19. Karena Pemerintah Indonesia menyatakan pandemi covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Dan mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (covid-19). Yang secara langsung menjadikan wedding organizer tidak lagi dianggap sebagai wanprestasi, melainkan hanya saja sedang dalam keadaan memaksa.

Wedding organizer tidak lagi dianggap sebagai wanprestasi karena telah memenuhi unsur force majeure. jika kita pelajari lebih lanjut, unsur-unsur force majeure yakni:

- a. Ada keadaan darurat atau peristiwa tak terduga.

Seperti yang kita ketahui, munculnya pandemi covid-19 adalah peristiwa yang tak terduga. Pandemi covid-19 membuat semua aktivitas terganggu, tak terkecuali wedding organizer yang tidak mengetahui akan terjadinya pandemi covid-19.

- b. Adanya hambatan yang membuat kewajiban tidak dapat dilaksanakan.

Pandemi covid-19 juga mengakibatkan perjanjian yang telah dibuat sebelum terjadinya pandemi covid-19 menjadi terhambat. Akibatnya perjanjian yang disepakati sebelumnya tidak dapat dilaksanakan oleh pihak yang terkait. Dalam kasus wedding organizer akibat pandemi covid-19 pelaksanaan

pernikahan yang telah disepakati menjadi terhambat dan jika terus dipaksakan akan menimbulkan resiko yang berbahaya bahkan fatal bagi manusia.

- c. Menimbulkan kerugian bagi salah satu atau kedua belah pihak.

PSBB yang semula dirancang untuk menanggulangi pandemi covid-19 juga berdampak pada perekonomian Indonesia. Dalam kasus wedding organizer ini mengakibatkan para pihak yang telah melakukan perjanjian mengalami kerugian. Banyak tenaga dan waktu yang sudah dikerahkan untuk acara akad dan resepsi pernikahan, yang akhirnya secara terpaksa harus diundur karena pandemi covid-19.

- d. Insiden itu tidak direncanakan atau tidak memiliki itikad buruk.

Berdasarkan uraian peneliti diatas, pandemi covid-19 tidak direncanakan, karena pandemi covid-19 dapat dikatakan sebagai bencana alam karena tidak ada campur tangan manusia. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa para pihak tidak dapat melakukan prestasinya bukan karna mempunyai itikad buruk, sehingga tidak dianggap melanggar akad atau wanprestasi hanya digolongkan sebagai keadaan memaksa. Melihat kasus wedding organizer dengan pengguna jasa ini pihak wedding organizer masih bersedia bernegosiasi dan bekerjasama dengan AA dan NE untuk menjadwal ulang akad nikah dan resepsi pernikahan.

2. Bentuk Perjanjian yang dilakukan Wedding Organizer dengan Pengguna Jasa

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Heru selaku pendiri Permata Wedding organizer menceritakan bahwa pada bulan Juni Tahun 2020 Permata WO menerima permintaan untuk menjadi WO pada acara pernikahan AA dan NE, kemudian pada awal bulan Juli 2020 para pihak melakukan perjanjian.⁴⁸ Sebagai perwakilan dari Permata WO pak Dadang disebut sebagai pihak pertama, dan AA dan calon suaminya NE disebut pihak kedua.

Menurut perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pak Dadang, pihak pertama berkewajiban:

- 1) Melaksanakan tugas-tugas usaha perencanaan pernikahan, yaitu:
 - a. Merencanakan kegiatan (planning)
 - b. Membuat rancangan acara
 - c. Melakukan konsultasi dengan anggota keluarga dan koordinasi vendor sesuai kesepakatan
 - d. Mengatur, mengawasi dan bertanggung jawab dengan penuh atas pelaksanaan kegiatan
 - e. Bertanggung jawab dan profesional melaksanakan kewajiban atas kesepakatan yang telah dibuat.
- 2) Memenuhi kebutuhan vendor sesuai paket yang telah disepakati

Adapun pihak kedua berkewajiban sebagai berikut:

⁴⁸Wawancara dengan pak Dadang Permata Wedding Organizer

- a. Membayar semua biaya penggunaan jasa perencanaan
- b. Memenuhi dan melaksanakan kewajiban menyangkut kesepakatan bersama
- c. Sesuai dengan kesepakatan, menyerahkan sepenuhnya sistem dan peraturan kepada pihak pertama

Pembayaran jasa Permata Wedding Organizer dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu tahap DP dan tahap pelunasan. Apabila ada masalah dengan perjanjian tersebut, terlebih dahulu harus diselesaikan melalui musyawarah. Jika titik terang tidak ditemukan, maka akan diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari hasil wawancara, peneliti mengetahui bahwa proses persiapan Permata Wedding Organizer sudah mencapai 50 %.⁴⁹

Pada Permata Wedding Organizer menyediakan paket pilihan rumah dan gedung menyesuaikan budget pengguna jasa/ konsumen, dengan kisaran harga mulai Rp. 13.000.000,00 – Rp. 60.000.000,00. Dan yang dipilih oleh pengguna jasa adalah paket Semi VIP. Dan berikut yang didapatkan pada paket semi VIP dengan harga Rp. 39.000.000,00 yakni, Tata Rias Dan Busana (MUA by DM), Pelaminan megah dan dekorasi, Meja Akad, Vas bunga di pelaminan, Pergola pintu masuk utama, Pergola pelaminan, Red Carpet, Color lighting, Janur, MC, Buku tamu undangan, Dokumentasi, Album.

⁴⁹ Wawancara dengan Pak Heru Pemilik Permata Wedding Organizer

Berdasarkan penelitian tersebut pihak pengguna jasa telah membayarkan DP kepada Permata Wedding Organizer sebesar RP. 19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah). Pembayaran tersebut akan dimasukkan dalam wedding planner untuk kebutuhan vendor. Pada saat Pandemi mulai menyebar di Indonesia, adanya kebijakan PSBB membuat pihak kedua menunda rencana pernikahan mereka hingga bulan November, yang sebelumnya akan dilaksanakan pada bulan Juni.

Dan dengan adanya situasi ini membuat pihak Permata Wedding Organizer merasa terbebani. Dikarenakan vendor yang telah menerima *Down Payment* belum tentu bisa hadir pada waktu yang lain. Namun, Permata Wedding Organizer akan tetap melakukan penundaan acara pernikahan. Permata Wedding Organizer khawatir karena jadwal vendor yang tidak menentu. Dan karena pihak MUA by DM tidak bisa hadir di acara pernikahan tersebut, akhirnya membuat Permata Wedding Organizer terpaksa untuk mengganti MUA.

Crew dari Permata Wedding Organizer telah sepakat mencari MUA yang lain dan tidak memberitahukan acara penggantian ini kepada pengguna jasa. Sehingga dalam kejadian tersebut, pihak kedua/ pengguna jasa tidak mengetahui bahwa MUA pilihannya telah digantikan oleh MUA lain, dan pihak kedua baru mengetahui hal tersebut pada hari H. Dengan adanya kejadian tersebut pihak kedua menganggap pihak pertama telah melakukan wanprestasi. Setelah akad nikah berakhir, 3 hari kemudian pihak kedua mendatangi Permata Wedding Organizer untuk meminta

pertanggungjawaban karena merasa dirugikan atas tindakan wedding planner permata yang mengambil keputusan tanpa ada komunikasi sebelumnya.

a. Penyelesaian Sengketa

AA dan NE selaku pihak kedua menuntut pihak pertama untuk mengembalikan semua uang MUA yang telah mereka bayarkan, yaitu sebesar Rp. 10.900.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Dengan adanya permintaan refund dari AA dan NE. Pihak Permata Wedding Organizer menyatakan akan membayar ganti rugi sebagai bentuk kompensasi, tetapi dengan memberitahukan bahwa tidak akan mengembalikan dana 100%. Permata Wedding Organizer juga menyatakan bahwa ini merupakan jalan untuk menghindari litigasi. Dikarenakan bahwa proses pengadilan akan melelahkan dan juga memakan waktu lebih lama nantinya.

Dan akhirnya pihak Permata Wedding Organizer melakukan penggantian ganti rugi untuk menyelesaikan masalah ini. Pihak Permata Wedding Organizer mengatakan bahwa biaya MUA hanya Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan masih memiliki sisa dana sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Pihak Permata Wedding Organizer mengatakan akan mengembalikan dana sebesar 40%, yaitu Rp. 4.360.000,00 (empat juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

AA dan NE menolak tawaran tersebut, karena tidak sepadan dengan kerugian yang diterima. Pihak pengguna jasa menuntut pengembalian 60% yaitu sebesar Rp. 6.540.000,00 (enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). Dan Permata Wedding Organizer mengatakan kompensasi yang diminta terlalu tinggi. Pihak mereka tidak memiliki anggaran sebesar Rp. 6.540.000,00 (enam juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). Karena pandemi covid-19, banyak konsumen yang membatalkan dan menunda kontrak mereka. Permintaan untuk menjadi wedding organizer juga berkurang, dan omset mereka secara otomatis juga menurun.

Dan setelah melakukan negosiasi antara keduanya, akhirnya pihak Permata Wedding Organizer menyetujui akan membayar ganti rugi sebesar 60% tetapi dengan satu syarat yaitu membayar dengan cara diangsur. Sesuai kesepakatan antara keduanya, jumlah uang yang harus diangsur setiap bulannya yaitu Rp 1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) dan diangsur selama 6 bulan yaitu mulai bulan Desember 2020 dan berakhir pada bulan Mei 2021.

Menurut peneliti langkah tersebut merupakan langkah yang bijak. Karena ini bisa dikatakan solusi terbaik ketika Permata Wedding Organizer maupun pihak AA dan NE duduk bersama untuk mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dan mencari jalan keluar agar para pihak terhindar dari kerugian. Adapun masalah yang kedua yaitu pihak Permata Wedding Organizer terpaksa harus

mengganti MUA tanpa sepengetahuan pihak pengguna jasa. Karena MUA yang disepakati dalam akad tidak dapat hadir pada hari perubahan tanggal pernikahan tersebut. Peneliti tidak sependapat dengan tindakan Permata Wedding Organizer yang seakan bertindak seenaknya sendiri dengan mengganti MUA tanpa berdiskusi dan berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak pengguna jasa.

3. Perlindungan Hukum Pengguna Jasa pada Perjanjian Kerjasama dengan Permata Wedding Organizer apabila terjadi wanprestasi

Klausula mengenai keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian wedding organizer dengan AA dan NE selaku pengguna jasa adalah untuk mencegah kerugian yang dialami oleh salah satu pihak akibat *force majeure*. Dapat dikatakan sebuah peristiwa sebagai *force majeure* apabila peristiwa tersebut terjadi akibat dari suatu kejadian alam, tidak dapat diprediksi dan menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan capaian kesepakatan di dalam perjanjian tersebut baik secara keseluruhan atau dalam keadaan tertentu. *Force majeure* ini erat hubungannya dengan masalah ganti rugi dari sebuah perjanjian atau kesepakatan, karena *force majeure* memiliki akibat hukum, tidak hanya penundaan tetapi juga hilangnya kewajiban yang diperjanjian.

Dalam perjanjian yang dilakukan Permata Wedding Organizer dengan AA dan NE selaku pengguna jasa, perjanjian hanya terjadi hanyalah para pihak yang berkepentingan saja. Oleh sebab itu, apabila terdapat kekurangan pada pemenuhan prestasi dalam hal ganti rugi, maka

ganti rugi tersebut dapat diselesaikan dalam addendum kesepakatan yang dibentuk di antara kedua belah pihak.

Dalam kasus ini, pihak yang mungkin tidak bisa meraih prestasi tersebut adalah Permata Wedding Organizer sendiri. Hal ini mengingat bahwa wedding organizer sendiri yang membuat dan menentukan syarat-syarat perjanjian dengan pengguna jasa. Dapat dilihat dari fakta yang telah terjadi memang pelaksanaan akad dan resepsi pernikahan AA dan NE selaku pengguna jasa tidak bisa dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2020 karena pandemi covid-19 dan adanya kebijakan baru pemerintah yakni PSBB. Oleh sebab itu, Permata Wedding Organizer dengan pengguna jasa telah sepakat untuk mengubah perjanjian dengan menunda kontrak dan tanggal pernikahan mereka di bulan November sesuai kesepakatan.

Perjanjian kerjasama tersebut akhirnya diselesaikan secara musyawarah dan kesepakatan bersama. Setelah melakukan negosiasi dengan pihak AA dan NE, akhirnya pihak Permata Wedding Organizer menyetujui akan membayar penggantian biaya kerugian sebesar 60% dengan satu syarat yaitu membayar dengan cara diangsur. Sesuai kesepakatan antara keduanya, jumlah uang yang harus diangsur setiap bulannya yaitu Rp 1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) dan diangsur selama 6 bulan yaitu mulai bulan Desember 2020 dan berakhir pada bulan Mei 2021.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan tersebut mengenai Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Wedding Organizer dengan Pengguna Jasa ditinjau Menurut KUHPerdara (Studi Kasus di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi) maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perjanjian kerjasama Permata Wedding organizer dengan pengguna jasa yaitu AA dan NE telah memenuhi unsur force majeure dan pandemi Covid-19 dapat dikualifikasikan sebagai force majeure, karena pada saat pandemi melanda, Pemerintah Indonesia telah menyatakan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional non-alam. Dan secara langsung membuat Permata Wedding Organizer tidak lagi dianggap wanprestasi, tetapi hanya diklasifikasikan sebagai force majeure.
2. Pada perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh Permata Wedding Organizer dengan pengguna jasa, dalam hal tersebut yang harus diubah dalam pembuatan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelumnya adalah tanggal pernikahan dan resepsi AA dan NE selaku pengguna jasa, yang awalnya akad nikah dan resepsi AA dan NE akan berlangsung pada tanggal 24 Juni 2020, namun seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus

Disease 2019 (covid-19) akhirnya pernikahan dan resepsi AA dan NE diubah menjadi bulan November 2020.

3. Perjanjian kerjasama antara Permata Wedding Organizer dengan AA dan NE dilakukan dengan musyawarah dan kesepakatan bersama. Yang mana pihak yang telah dirugikan meminta penggantian biaya kerugian yang akan dibayar oleh pihak Permata wedding organizer sebesar Rp. 1.090.000,00 (satu juta sembilan puluh ribu rupiah) yang setiap bulannya akan diangsur selama 6 bulan yaitu bulan Desember 2020 hingga bulan Mei 2021.

B. Saran

Berdasarkan analisis peneliti yang membahas tentang Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Dalam Perjanjian Kerjasama Wedding Organizer dengan Pengguna Jasa ditinjau Menurut KUHPerdara (Studi Kasus di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi), peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan konsumen harus lebih berhati-hati dan waspada, karena penipuan oleh pelaku usaha meningkat pada masa pandemi covid-19. Oleh sebab itu, konsumen harus cermat dan teliti dalam melakukan perjanjian kerjasama.
2. Untuk pelaku usaha supaya tidak melaksanakan tindakan wanprestasi untuk mendapatkan keuntungan yang berlebih. Sebab dalam berbisnis suatu kepercayaan merupakan hal yang penting, terutama kepercayaan pada konsumen atau pengguna jasa. Oleh karena itu, pelayanan yang baik

serta iktikad baik dalam melaksanakan suatu usaha sangatlah penting dalam membangun serta mencapai keberhasilan dari suatu usaha tersebut.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2008. *Hukum Perikatan Penjelasan Pasal 1233-1456 BW*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Budiman N.P.D Sinaga. 2005. *Hukum Perjanjian & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Djamal, M. 2015. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hermawan, Asep. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mariam Darus Badruzaman,dkk. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan* Bandung: PT. Citra Aditya Sakti.
- Marilang. 2013. *Hukum Perikatan: perikatan yang lahir dari perjanjian*. Makassar: Alauddin University Press.
- Miles Dan Hubberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode Metode Baru*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Miru, Ahmadi. 2007. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*.
- Moh. Kasiram. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif –Kualitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 1933. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti. 1980. *Hukum Perjanjian*, Jakarta : Pembimbing Masa.
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Redaksi RAS. 2010. *Hak dan Kewajiban Karyawan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Salim, HS. 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)(Cet: V*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Salim. 2008. *Hukum Perjanjian, Teori dan Praktik Penyusunan Perjanjian*. Jakarta : Sinar Gafika.
- Shidarta. 2000. *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Soemadipraja, Rahmat S. 2010. *Penjelasan Tentang Keadaan Memaksa*. Jakarta: PT Gramedia.
- Solahuddin. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Vi simedia.
- Subekti. 2002. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa. Jakarta..
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : Kencana.
- Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Wirjono Rodjodikoro. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mazdar Maju.

UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (covid-19) sebagai Bencana Nasional.

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan penanganan *Coronavirus Disease 2019* (covid-19).

LAIN-LAIN

Busriyanti. 2021. *Maqasid al-Syariah Dalam Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia*, Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam 6, No.1.

Daryl John Rasuh. 2016. "Kajian Hukum Keadaan Memaksa (*force majeure*) Menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata", *Lex Privatum* Vol. IV No.2.

Istiqomah, May laylatul. *Penerapan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah di Lingkungan Perbankan Syariah Perspektif Maqasid Syariah Jaseer Auda*, Rechtenstudent Journal, Vol 2, No 3, Fakultas Syariah, UIN Khas Jember. 2021.

Natasya, Angel Olivia. “*Keadaan Memaksa Pada Masa Pandemi Covid-19 dan Kaitannya dengan Kontrak Leasing Mobil (Studi pada PT Mandiri Utama Finance Medan)*”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatra Medan, 2021.

Pratama, Yoga Putra. “*Pertanggungjawaban Pihak Penyedia Jasa Sewa Iklan Media Luar Ruangan Akibat Force Majeure (Perjanjian CV Pita Biru Production)*”. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta. 2017

Reansa Ginting, Yeremia. “*Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Konstruksi Akibat Terjadinya Keadaan Kahar*”. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=3> diakses pada tanggal 10 Juli 2021.

Heru, diwawancara oleh penulis, 2020. Banyuwangi.

Dadang, diwawancarai oleh penulis, 2020. Banyuwangi.

AA dan NE, diwawancarai oleh penulis, 2020. Banyuwangi.

Yuyun, diwawancarai oleh penulis, 2021. Banyuwangi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

*Lampiran 1***PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dwi Candra Dewi
NIM : S20172060
Prodi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah/Hukum Ekonomi
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pandemi Covid-19 sebagai Alasan Force Majeure Perjanjian Kerjasama Wedding Organizer dengan Pengguna Jasa Ditinjau Menurut KUHPerdara (Studi Kasus di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)” adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali ada kutipan-kutipan yang dirujuk dan dicantumkan dalam pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata skripsi ini terbukti plagiasi, saya bersedia menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan sari siapapun.

Penulis










Dwi Candra Dewi

NIM. S20172060

Lampiran 2

JURNAL PENELITIAN

Nama : Dwi Candra Dewi
 NIM : S20172060
 Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi/ Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : Pandemi Covid-19 sebagai Alasan Force Majeure Perjanjian Kerjasama Wedding Organizer dengan Pengguna Jasa Ditinjau Menurut KUHPerdara (Studi Kasus di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)

No.	Tanggal	Kegiatan	Informan	Tanda Tangan
1.	12 November 2020	Observasi awal dan mengajukan surat permohonan izin penelitian di Permata Wedding Organizer	Bapak Heru	
2.	13 November 2020	Wawancara	Pak Dadang	
3.	15 November	Wawancara	Pengguna Jasa (AA)	
4.	5 Desember	Wawancara	Bapak Heru	
5.	10 Desember	Wawancara	Pengguna Jasa (AA)	
6.	13 Desember	Wawancara	Ibu Yuyun	
7.	17 Maret 2021	Meminta Surat Keterangan selesai penelitian dari Permata Wedding Organizer	Bapak Heru	

Lampiran 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
 Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005

Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B-0602/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/11/2020 12 November 2020
 Hal : Permohonan Izin Penelitian
 Yth : Owner Permata Wedding Organizer

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut:

Nama : Dwi Candra Dewi
 Nim : S20172060
 Semester : 9 (sembilan)
 Jurusan/Prodi : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah
 Judul Skripsi : "Pandemi Covid-19 Sebagai Alasan Force Majeure Perjanjian Kerjasama Wedding Organizer dengan Pengguna Jasa ditinjau Menurut KUHPerdara (Studi Kasus Di Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi)"

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisol

*Lampiran 4***SURAT KETERANGAN**

Nomor: -

Owner Permata Wedding Organizer Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi menerangkan dengan sebenarnya bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Dwi Candra Dewi
NIM : S20172060
Semester : 9 (Sembilan)
Lokasi Penelitian : Permata Wedding Organizer Desa Tanjungrejo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di Permata Wedding Organizer berdasarkan surat dari Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Sidiq Jember, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Nomor B-0602/ In.20/ 4.a/ PP.00.9/10/2020, tanggal 12 November 2020.


Perihal: Permohonan Izin Penelitian

Kegiatan Penelitian dilaksanakan tanggal 12 November 2020 hingga tanggal 5 Desember 2020.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banyuwangi, 17 Maret 2021

Yang menyatakan,



Heru Sudjtmiko

DOKUMENTASI



1.1 Wawancara dengan Bapak Heru selaku owner permata wedding organizer



1.2 Wawancara dengan Bapak Dadang

